

**ANALISIS PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE* OLEH BALAI BESAR
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN KOTA BANDAR
LAMPUNGDALAM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
(Studi Tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008
Tentang Keterbukaan Informasi Publik)**

(Skripsi)

Oleh

VIKE YAUDIT



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

ABSTRACT

ANALYSIS OF APPLICATION OF GOOD GOVERNANCE AT DRUGS AND FOOD CONTROLLING AGENCY (BPOM) BANDAR LAMPUNG IN PUBLIC INFORMATION DISCLOSURE (STUDY OF LAW NUMBER 14 OF 2008 ABOUT PUBLIC INFORMATION DISCLOSURE)

By

VIKE YAUDIT

Governance transparency and accountability should be able to ensure the accessibility of information by the public for things which are their rights. BPOM Bandar Lampung is a public institutions that obliged to carry out public information disclosure. This research aims to describe and analyze the application of the principles of good governance by BPOM Bandar Lampung in public disclosure. Furthermore, it will be analyzed using the principles of good governance argue by Sedarmayanti and National Team of Policy Development and Good Governance, Ministry of National Development Planning (Bappenas) The focuses of this research consist of variable transparency, accountability, participation and responsiveness. This research is a descriptive study with qualitative approach. The kind of data that used in this research are primary data and secondary data. The primary data obtained through interviews and observations, while secondary data obtained from annual reports, regulatory heads and other data obtained in the field related to the focus of research.

The result of the research shows that public disclosure by BPOM Bandar Lampung has not good enough on performance. This is because there are several variables that are still unfulfilled. For transparency, the society does not have enough insight and knowledge of the information provided. Then, accountability of BPOM Bandar Lampung still can not fully perceived by most people. Furthermore, some people did not participate in a public disclosure. But, in every activity regarding public information disclosure it always refers to standard operating procedures (SOP) and BPOM also has provided customer service department to respons to society complains. So it can be said the responsiveness of BPOM is good enough.

Keyword: Good Governance, Public Disclosure

ABSTRAK

ANALISIS PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE* OLEH BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (STUDI TENTANG UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK)

Oleh

VIKE YOUDIT

Tata pemerintahan yang transparan dan akuntabel harus mampu menjamin kemudahan akses informasi oleh masyarakat untuk hal-hal yang menjadi hak mereka. BBPOM Kota Bandar Lampung merupakan lembaga publik yang berkewajiban melaksanakan keterbukaan informasi publik. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis penerapan prinsip-prinsip *good governance* oleh BBPOM Kota Bandar Lampung dalam keterbukaan informasi publik. Selanjutnya menggunakan prinsip *good governance* milik Sedarmayanti dan Tim Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Pemerintahan yang Baik, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas. Fokus penelitian terdiri dari variabel transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan daya tanggap. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui hasil wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari laporan tahunan, peraturan kepala dan data-data lainnya yang didapatkan di lapangan yang berkaitan dengan dengan fokus penelitian.

Selama penelitian, peneliti telah menemukan bahwa keterbukaan informasi publik Oleh BBPOM Kota Bandar Lampung belum terlaksana dengan baik Hal ini dikarenakan terdapat beberapa variabel yang masih belum terpenuhi. Pada transparansi, masyarakat kurang mempunyai wawasan dan pengetahuan terhadap informasi yang disediakan. Kemudian, pertanggungjawaban BBPOM Kota Bandar Lampung masih belum dapat dirasakan sepenuhnya oleh sebagian masyarakat. Selanjutnya, sebagian masyarakat belum ikut berpartisipasi dalam keterbukaan informasi publik. Namun, dalam setiap melaksanakan kegiatan terkait keterbukaan informasi publik selalu berlandaskan hukum dan BBPOM Kota Bandar Lampung telah menyediakan layanan pengaduan untuk merespon komplain dari masyarakat. Jadi, bisa dibilang daya tanggap BBPOM cukup baik.

Kata kunci: *Good Governance*, Keterbukaan Informasi Publik

**ANALISIS PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE* OLEH BALAI BESAR
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN KOTA BANDAR LAMPUNG
DALAM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
(Studi Tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008
Tentang Keterbukaan Informasi Publik)**

Oleh:

VIKE YOUDIT

(Skripsi)

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA**

Pada

**JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG**



**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2016

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Meiliyana, S.IP., M.A.

Sekretaris : Devi Yulianti, S.A.N., M.A.

**Penguji
Bukan Pembimbing : Eko Budi Sulistio, S.Sos., M.A.P.**

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Drs. H. Agus Hadiawan, M.Si.
NIP 19580169 198603 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 16 September 2016



Judul Skripsi

: ANALISIS PENERAPAN GOOD GOVERNANCE OLEH BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (STUDI TENTANG UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK)

Nama Mahasiswa

: VIKE YODIT

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1116041094

Jurusan

: Ilmu Administrasi Negara

Fakultas

: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Meilivana, S.IP., M.A

NIP. 19740520 200112 2 002

Devi Yulianti, S.A.N, M.A

NIP. 19850705 200812 2 004

2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Dr. Dedy Hermawan, S.Sos, M.Si.

NIP. 19750720 200312 1 002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi/Laporan akhir ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana/Ahli Madya), baik Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Bandar Lampung, 16 September 2016

Yang membuat pernyataan,



Vike
Vike Youdit

NPM. 1116041094

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Vike Youdit. Dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 1 Juli 1993, penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Yohan Wenur, dan Ibu Dwi Kristiati.

Penulis mengawali pendidikan di TK Xaverius Way Halim Bandar Lampung tahun 1997-1999, melanjutkan pendidikan sekolah dasar di SD Xaverius Way Halim Bandar Lampung sejak tahun 1999-2005. Pendidikan lanjut tingkat pertama ditempuh oleh penulis pada tahun 2005-2008 di SMP Negeri 2 Bandar Lampung. Jenjang pendidikan tingkat atas penulis tempuh di SMA Negeri 9 Bandar Lampung sejak tahun 2008-2011. Di tahun 2011, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung (UNILA) melalui jalur mandiri (UM).

Pengalaman organisasi penulis yaitu pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) penulis aktif sebagai anggota Orkestra dan PMR di SMA Negeri 9 Bandar Lampung. Selanjutnya pada jenjang Perguruan Tinggi, penulis menjadi anggota Garda Muda Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FISIP UNILA tahun periode 2011/2012. Kemudian penulis menjadi Ketua Komisi Keuangan Dewan

Perwakilan Mahasiswa (DPM) FISIP UNILA sekaligus anggota Sumber Daya Organisasi (SDO) Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara (HIMAGARA) FISIP UNILA tahun periode 2012/2013. Selanjutnya penulis tercatat sebagai Kepala Bidang Sumber Daya Organisasi (SDO) HIMAGARA FISIP UNILA tahun periode 2013/2014. Kemudian penulis aktif mengikuti organisasi Berbagi Nasi Lampung dan Ruang Renjana dari tahun 2013-sekarang.

MOTO

Dalam mengejar impian, jangan sampai kehilangan masa muda

-Vike Youdit-

Skripsi bukanlah sebuah kompetisi

-Efridho Dwi Al'azana-

Apapun kampusmu itu adalah kampusmu, tetap yang terbaik. Orang-orang harus tahu, semuanya adalah romantisme dan sisanya adalah perjuangan.

-Pidi Baiq-

Seorang terpelajar harus sudah berbuat adil sejak dalam pikiran apalagi perbuatan

-Pramoedya Ananta Noer-

Kau akan berhasil dalam setiap pelajaran, dan kau harus percaya akan berhasil, dan berhasilah kau. Anggap semua pelajaran mudah, dan semua akan menjadi mudah. Jangan takut pada pelajaran apapun, karena ketakutan itu sendiri kebodohan awal yang akan membodohkan semua.

-Pramoedya Ananta Noer-

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Syukur kepada Tuhan YME

Ku Persembahkan Karya Kecil ini untuk yang

menyayangiku:

Mamadan/Papaku tercinta

Manusia yang selalu menjadi sumber inspirasi didalam kehidupanku
Terima kasih atas segala cinta, pengorbanan, kesabaran, keikhlasan,
dan do'a dalam menanti keberhasilanku

Adik-adikku tersayang

Saudara sekaligus sahabat terbaik
Terimakasih telah menjadi teman untuk bertukar pikiran, berbagi
cerita dan selalu memotivasiku untuk sukses

Keluarga besar yang senantiasa mendukungku selama ini

Terima Kasih atas semua dukungan yang telah diberikan

Sahabat Yang Selalu Memberi Warna dalam Hidupku

Terimakasih atas bantuan dan dukungannya selama ini

Almamater tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Puji syukur saya ucapkan atas segala berkah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa serta berkat doa dan restu dari orang tua tercinta sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“Analisis Penerapan *Good Governance* Oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Bandar Lampung Dalam Keterbukaan Informasi Publik (Studi Tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik)”**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Negara (SAN) pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang peneliti miliki. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulusnya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini antara lain:

1. Ibu Meiliyana, S.IP, M.A, selaku dosen pembimbing utama yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, bimbingan, pengarahan, saran serta masukan yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, sehingga penulis dapat memperbaiki kesalahan dan kekurangan dalam menyelesaikan skripsi ini.

2. Ibu Devi Yulianti S.AN, M.A, selaku dosen pembimbing kedua penulis yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, bimbingan, pengarahan, saran serta nasehat yang telah banyak membantu penulis baik dalam menyelesaikan skripsi ini maupun selama proses pendidikan hingga akhir.
3. Eko Budi Sulistio S.Sos, M.A.P dosen penguji penulis yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang baik kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Hi. Agus Hadiawan, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
5. Bapak Dr. Dedy Hermawan, S.Sos, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara.
6. Seluruh dosen Ilmu Administrasi Negara, terimakasih atas segala ilmu yang telah peneliti peroleh selama proses perkuliahan semoga dapat menjadi bekal yang berharga dalam kehidupan peneliti ke depannya.
7. Ibu Nur selaku staf jurusan Ilmu Administrasi Negara yang selalu memberikan pelayanan yang baik bagi penulis yang berkaitan dengan administrasi dalam penyusunan skripsi ini.
8. Segenap informan penelitian yaitu pihak Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Bandar Lampung, Komisi Informasi Lampung dan seluruh pihak informan yang telah memberikan izin penelitian serta memberikan informasi, masukan, dan saran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

9. Terima kasih untuk papa dan mama tercinta, adik-adikku tersayang Marcelia Stefani dan Gabriella Revika yang tak henti memberikan kasih sayangnya, mendoakan, memberikan nasehat, mendukungku, dan menjadi motivator terbesar bagiku, terimakasih untuk pengorbanan dari segi moril dan materil sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
10. Terima kasih untuk sahabat-sahabat penulis sejak SMA Vifin Septina, Soraya Feruzia, Herolina Intan Lydia Sirait, dan Alviani Gloria Sisti untuk semangat, kata-kata yang menguatkan, doa dan nasehatnya.
11. Terima kasih untuk sahabat-sahabat penulis Fajriza Haris, Farrah Annisya, Fitranova, Iid Apriliani, Maria Nori Kristiyani R., M Zashika Ericko, Nindya Pratiwi, Rendy Pratama Putra, Rinanda Adi Saputra. Terimakasih untuk persahabatan yang manis, untuk semangat, bantuan, canda dan tawanya pada saat proses pengerjaan skripsi.
12. Terimakasih untuk sahabat-sahabat penulis dari awal kuliah, GCG: Andri Misna A., Astri Kopri Y., Cindy Celia R., Farrah Annisya, Hesti Agustina, Iid Apriliani, Kartika Wulandari, Maria Nori Kristiyani R, Ninda Agistia, Nindya Pratiwi, Okta Casebela, Raras Efriyanti, Ria Eridanita, Seza Kharlina untuk canda dan tawa, nasihat-nasihat membangun, kebersamaan dan waktu yang menyenangkan selama ini. Walau pun sudah banyak yang duluan lulus, tapi kehadiran kalian dan semangat ketika seminar dan kompre sangat berarti. Jauh di mata dekat di hati!
13. Terimakasih untuk sahabat-sahabat penulis, Calohai: Fadilla Nuari, Rhani Umi Khairani, Sylvia Yolanda untuk semangat, bantuan, canda tawa dan

waktu yang diluangkan disaat susah maupun senang. Terimakasih untuk ngajarin gimana caranya *survive* dibawah tekanan dengan keidean kalian yang gila, kemudian ketika lagi *down* dan 'ngilang' karena skripsi dicari dan diingetin buat bangkit. See u on top soon guys!

14. Terimakasih untuk sahabat-sahabat penulis Anisa Rachmawati, Akbar Hariwijaya, Alfajar Bery Decky S., NM Taufik, Rezki Anantama, dan Rifki H.R. untuk kebersamaan, canda tawa, dukungan, dan bantuan yang telah diberikan. Semoga keminiman waktu untuk bersama tidak menjadi penghalang untuk terus menjalin komunikasi yang baik.

15. Terimakasih untuk adik-adik kesayangan Mba Pike: Defita Selviani, Ghina Ulfaridha, Intan Destrilia, Kartika Raihana, Nurhusainita, Okke Wijayanti, Sarah Putri Andriani, Septiya Andri Astuti, Uki Setiani, Uun Nur'aini untuk menjadi teman sepi yang menyenangkan selama proses skripsi. Semoga di esok hari kita jangan saling lupa ya!

16. Terimakasih untuk teman-teman terbaik angkatan 2011 (Antimapia): Akbar, David, Deo, Devin, Esa, Faiz, Fredy, Laras, Ibnu, Intan, Ipon, Kiyoo, Menceng, Oji, Pebie, Putri, Rio, Rizky, Rosyid, Toto, Uphil, Wahyu, Widi, Yori, dan semua teman seperjuangan yang mungkin penulis lupa sebutkan. Semoga kita bisa tetap menjalin kebersamaan hingga sukses nanti.

17. Terimakasih buat abang-abang Kantin 337: Bang Beg, Bang Ridho, Bang Fajrin, Bang Piko, Bang Wawak, Bang Baim, Bang Loy, Bang Hepsa, Bang Samsu, Bang Aden, Bang Uyung, Bang Satria, Bang Fahmi, Bang

Guruh, Bang Dedek, Bang Mok, bang Nyom untuk ilmu-ilmu tentang kuliah, organisasi, kepribadian, dll yang sangat membangun diri penulis hingga bisa menjadi sekarang ini. Semoga sukses untuk kalian semua!

18. Terimakasih untuk adik-adik Himagara angkatan 2012 (Ampera): Alan, Alga, Ali, Ariswan, Ayu W., Bayu, Betty, Danu, Dara, Denish, Dewi, Dian, Dwini, Elin, Endry, Gepeng, Icup, Imah, Irlan, Kiki, Koi, Mamad, Maya, Melisa, Nadiril, Novita, Pani, Purnama, PW, Serli, Shela, Silvia Tika, Suci, Tripang, Yanse, Yoanita, Yogi, Yuli, Yuyun untuk bantuan dan pertemanannya selama kuliah dan proses skripsi.

19. Terimakasih untuk adik-adik Himagara angkatan 2013, 2014 dan 2015: Adi, Arinta, Balur, Desti, Hapis, Lela, Leo, Panjul, Pindo, Rindu, Samid, Sidik, Anisa, Isti, Istiqomah, Dito, Fadly, Fais, Megita, Thiza, Yunia, Muslimah untuk pertemanan selama proses kuliah dan proses skripsi.

20. Terimakasih buat teman-teman Komunitas Berbagi Nasi, Genks Cantik, dan Ruang Renjana: Abang Frilly, Abi, Acong, Atu Sophie, Diki, Ena, Eyang, Farah, Farras, Fika, Gia, Jibrut, Kak Ableh, Kak Encip, Kak Fery, Kak Hendra, Kak Nanda Kak Nina, Kak Rudi, Kak Rully, Kak Sisil, Kak Ucup, Kak Yoga, Wahyu, Wicak buat pertemanan yang hangat semasa kuliah hingga selesai skripsi

21. Serta seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi ini tanpa terkecuali, yang tidak dapat ditulis satu persatu. Terimakasih atas dukungan, bantuan, dan doanya.

Akhir kata semoga segala kebaikan dan bantuan serta kasih yang diberikan kepada penulis diberkati oleh Tuhan dan penulis mengharapkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, 16 September 2016

Penulis,

Vike Youdit

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

Halaman

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. <i>Good Governance</i>	10
1. Konsep <i>Good Governance</i>	10
2. Pengertian <i>Good Governance</i>	13
3. Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i>	14
4. Mewujudkan <i>Good Governance</i>	29
B. Informasi Publik.....	32
1. Pengertian Informasi	32
2. Klasifikasi Informasi Publik	33
3. Hak dan Kewajiban Pemohon dan Pengguna Informasi Publik Serta Hak dan Kewajiban Badan Publik	34
4. Pengaruh Kebebasan Informasi Publik	37
5. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebagai Jaminan Kebebasan Informasi.....	37
C. Peran Pemerintah dalam <i>Good Governance</i>	38
D. Kerangka Pikir.....	42

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian.....	45
B. Fokus Penelitian	46

C. Lokasi Penelitian	50
D. Teknik Pengumpulan Data	50
E. Teknik Analisis Data	53
F. Teknik Keabsahan Data.....	55

BAB IV GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum Kota Bandar Lampung.....	60
1. Keadaan Penduduk Kota Bandar Lampung	60
B. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Bandar Lampung.....	61
1. Sejarah Singkat BBPOM Kota Bandar Lampung	61
2. Visi dan Misi BBPOM Kota Bandar Lampung.....	63
3. Profil Badan BBPOM Kota Bandar Lampung	63
4. Budaya Organisasi BBPOM Kota Bandar Lampung	64
5. Struktur Organisasi BBPOM Kota Bandar Lampung	65
6. Tugas dan Fungsi BBPOM Kota Bandar Lampung	66

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	69
1. Transparansi	71
2. Akuntabilitas	84
3. Partisipasi	90
4. Supremasi Hukum	95
5. Daya Tanggap.....	97
B. Pembahasan.....	102
1. Transparansi	102
2. Akuntabilitas	107
3. Partisipasi	110
4. Supremasi Hukum.....	113
5. Daya Tanggap	115

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	117
B. Saran.....	118

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1 Prinsip <i>GoodGovernance</i> Menurut Tim Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Pemerintahan yang Baik, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas, tahun 2005 (Hasil Revisi).....	17
Tabel 2 Prinsip <i>GoodGovernance</i> Menurut Musyawarah Konferensi Nasional Pemerintahan Daerah yang Baik	19
Tabel 3 Daftar Nama Informan Wawancara	38
Tabel 4 Contoh Tabel Triangulasi Variabel Transparansi	43
Tabel 5 Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk per Kecamatan di Kota Bandar Lampung Tahun 2011.....	47

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Kerangka Pikir.....	44
Gambar 2 Analisis Data Model Interaktif Miles dan Huberman	55
Gambar 3 Struktur Organisasi BBPOM Kota Bandar Lampung	65
Gambar 4 Kunjungan Mahasiswa Farmasi ke BBPOM Kota Bandar Lampung	74
Gambar 5 Stan BBPOM di Lampung Expo Tahun 2016.....	75
Gambar 6 Sosialisasi dari BBPOM Kota Bandar Lampung ke Kabupaten	76
Gambar 7 Siaran Pers di Koran Elektronik oleh BBPOM Kota Bandar Lampung	77
Gambar 8 Media Sosial BBPOM Kota Bandar Lampung	77
Gambar 9 Bentuk Media Sosialisasi BBPOM Bandar Lampung	79
Gambar 10 Kondisi Situs Web BBPOM Kota Bandar Lampung.....	80
Gambar 11 Kondisi Media Sosial BBPOM Kota Bandar Lampung.....	80
Gambar 12 Cek Produk BPOM.....	83
Gambar 13 Pelatihan Internal BBPOM Kota Bandar Lampung	87
Gambar 14 Pertanyaan Menurut Jenis Produk di BBPOM Kota Bandar Lampung	91
Gambar 15 Jumlah Berdasarkan Profesi Penanya di BBPOM Kota Bandar Lampung	92
Gambar 16 <i>Training of Trainer</i> BBPOM Kota Bandar Lampung.....	94
Gambar 17 Kerangka dan Prosedur Pelayanan BBPOM Kota Bandar Lampung	98
Gambar 18 Prosedur Pengaduan Konsumen dan Permintaan Informasi Publik BBPOM Kota Bandar Lampung.....	99
Gambar 19 Contoh Kosmetik Berbahaya	101
Gambar 20 Kurangnya Respon di <i>Facebook</i> oleh BBPOM Kota Bandar Lampung	101

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia memasuki era percepatan pembangunan di segala bidang. Hal paling mutlak dalam menanggapi hal ini adalah membangun partisipasi dan kepercayaan masyarakat sebagai pondasi penting bagi era ini. Salah satu cara membangun partisipasi dan kepercayaan masyarakat adalah dengan menciptakan tata pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Tata pemerintahan yang transparan dan akuntabel tersebut harus mampu menjamin kemudahan akses informasi oleh masyarakat untuk hal-hal yang menjadi hak mereka. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28F menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Kemudian juga telah diatur di dalam salah satu hak asasi manusia (HAM) mengenai berkomunikasi dan memperoleh informasi. Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM mengatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Sementara ayat (2) mengatakan setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh,

memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

Dengan adanya transparansi atas informasi publik juga dapat membuat masyarakat dapat ikut berpartisipasi aktif mengontrol setiap langkah dan kebijakan yang diambil pemerintah. Sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Pada dasarnya, tujuan utama keterbukaan informasi publik adalah memastikan bahwa lembaga publik akan lebih akuntabel dan kredibel dengan menyediakan informasi dan dokumen sesuai permintaan publik. Prinsip keterbukaan informasi, merupakan salah satu komponen dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Untuk menjamin kepastian hukum, serta jaminan pelaksanaan hak rakyat untuk mendapatkan informasi publik khususnya terhadap kinerja pemerintah dalam hal penyelenggaraan negara atau pemerintahannya, maka dibentuklah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (yang selanjutnya disebut Undang-Undang KIP), yang disahkan pada tanggal 30 April 2008 dan berlaku 2 tahun sejak tanggal diundangkan, berarti tanggal mulai berlakunya adalah 30 April 2010. Perjalanan waktu berlakunya Undang-Undang KIP kini telah memasuki tahun ke-7. Undang-Undang KIP dirancang sebagai alat kontrol penyelenggaraan negara atau badan publik agar penyelenggaraan pemerintah/ badan publik melakukan pengelolaan yang bersih, transparan dan akuntabel (*good governance*) sehingga kepercayaan masyarakat meningkat. Undang-Undang KIP dibentuk dengan harapan agar mempercepat tercapainya pengelolaan informasi yang berkualitas.

Undang-Undang KIP mengatur kewajiban badan atau pejabat publik untuk memberikan akses informasi yang terbuka kepada masyarakat. Kewajiban untuk memberikan informasi, data, dan dokumen sebagai bagian dari fungsi birokrasi pemerintahan, kemudian diperkuat dengan sanksi-sanksi yang tegas untuk setiap pelanggaran. Undang-undang KIP juga mengatur klasifikasi informasi sedemikian rupa sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum tentang informasi-informasi yang wajib dibuka kepada publik, dan yang bisa dikecualikan dengan alasan tertentu.

Hasil *monitoring* dan evaluasi (monev) tahun 2013 yang dilakukan Komisi Informasi (KI) Lampung menyatakan sebagian besar badan publik di Provinsi Lampung masih setengah hati dalam keterbukaan informasi publik, sebagai contoh pada *website* Pemerintah Kota Bandar Lampung yang telah ada, tetapi sementara ini baru berfungsi sebagai sarana pencitraan Pemerintah Kota Bandar Lampung. Data KI pusat menunjukkan bahwa, sejak 2010 hingga 2012, ada 615 permohonan penyelesaian sengketa informasi yang masuk ke KI pusat. Dari jumlah tersebut, 70% permohonan penyelesaian sengketa informasi menyangkut informasi terbuka menurut Undang-Undang KIP (sengketa prosedural), yakni informasi mengenai laporan keuangan, rencana kerja dan anggaran, daftar informasi publik, serta kerja dan anggaran. Sedangkan sisanya, yaitu 30% permohonan penyelesaian sengketa informasi dengan obyek sengketa informasi yang spesifik (substansial), misalnya badan publik menganggap bahwa informasi tersebut dikecualikan. (Sumber: Komisi Informasi Provinsi Lampung Tahun 2012)

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (yang selanjutnya disebut BBPOM) merupakan salah satu badan publik yang menggunakan anggaran negara dan diwajibkan untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik. BBPOM dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 yang kemudian diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 103/2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen. BBPOM ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang bertanggung jawab kepada Presiden dan dikoordinasikan dengan Menteri Kesehatan.

Pembentukan BBPOM ini ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor: 02001/SK/KBPOM, tanggal 26 Februari 2001, tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan setelah mendapatkan persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:34/M.PAN/2/2001 Tanggal 1 Februari 2001. Setelah semua keputusan ini dikeluarkan, BBPOM menjadi badan yang ditujukan independensinya dalam mengawasi peredaran obat dan makanan di tengah masyarakat serta menjamin kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam melakukan tindak pengawasannya, terdapat beberapa produk yang diawasi oleh BBPOM antara lain obat, produk biologi, narkotika dan psikotropika, obat tradisional, makanan dan minuman, suplemen makanan, kosmetik, zat aditif/rokok, serta bahan berbahaya. (Sumber: www.BPOM.go.id diakses tanggal 12 Januari 2016 pukul 19.32 WIB)

Pengawasan terhadap produk pangan dan produk obat berbahaya sangat dibutuhkan karena peredaran produk pangan dan produk obat berbahaya masih ada di masyarakat. Berdasarkan hasil pengujian laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Bandar Lampung diperoleh temuan sebagai berikut:

Tabel 1. Sampling dan Hasil Uji Laboratorium Kosmetik, Pangan dan Obat Tahun 2015

	Kosmetik	Pangan	Obat
Jumlah Sampel	845	978	549
%Memenuhi Syarat	98,72%	85,32%	98,05%
%Tidak Memenuhi Syarat	1,28%	14,68%	1,95%

Sumber: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan tahun 2016

Dari hasil sampling dan uji laboratorium yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan tahun 2015 dapat terlihat bahwa terdapat peredaran produk pangan dan produk obat berbahaya di Bandar Lampung yang tidak memenuhi syarat yaitu produk kosmetik sebesar 1,28%, produk pangan sebesar 14,28%, kemudian produk obat sebesar 1,95%.

Peredaran produk pangan dan produk obat berbahaya tersebut juga dapat dilihat dari beberapa kasus yang ditemukan BBPOM Kota Bandar Lampung terkait masih beredar dan digunakannya produk pangan dan produk obat berbahaya. Masih maraknya peredaran bumbu dapur bercampur bahan kimia di pasar, banyak masyarakat mengaku tak mengetahuinya termasuk pula BBPOM Kota Bandar Lampung. Hal ini diakui Kepala Bidang Sertifikasi dan Pelayanan Informasi Konsumen saat ditemui di kantornya. Untuk itu, dia mengimbau masyarakat

untuk lebih waspada. Dirinya menyarankan masyarakat lebih berhati-hati saat membeli bumbu dapur. Guna memastikan bumbu dapur yang layak dikonsumsi, pembeli dapat melihat izin edar dari BPOM yang didalamnya sudah menjamin bahan baku produk, tanggal kedaluarsa hingga kelayakan kemasan produk. Selanjutnya, jika membeli produk yang tidak berlabel sebagai konsumen bisa melihat dari warna, aroma dan rasa. Dari dua pasar tradisional di Kota Bandar Lampung yakni Pasar Sempu dan Tamin banyak pedagang yang mengaku belum tahu adanya bumbu dapur yang telah terkontaminasi bahan kimia berbahaya. (Sumber: www.jpnn.com, terbit tanggal 12 Maret 2016, 14:14 WIB diakses tanggal 19 Agustus 2016, 21:21 WIB)

Razia yang telah dilakukan oleh BPOM Kota Bandar Lampung menyatakan bahwa masih sering ditemui produk kosmetik berbahaya. Menurut pihak BPOM Kota Bandar Lampung, faktor yang memengaruhi masih beredarnya produk kosmetik berbahaya adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bahaya dan dampak yang ditimbulkan jika tidak terdaftar di BPOM Kota Bandar Lampung, kemudian sifat acuh masyarakat yang kurang memperhatikan label BPOM Kota Bandar Lampung yang berizin atau tidak berizin. (Sumber: Tribun Lampung terbit tanggal 4 Desember 2015)

Berdasarkan temuan kasus di atas yaitu meningkatnya jumlah peredaran produk pangan dan produk obat berbahaya di pasar yang diakibatkan kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang bahaya dan dampak yang ditimbulkan baik konsumen mau pun pedagang, maka peneliti tertarik untuk menganalisis bagaimana penerapan *good governance* di BPOM Kota Bandar

Lampung. Hasil dalam penerapan prinsip-prinsip *good governance* yang dicapai oleh BBPOM Kota Bandar Lampung dalam keterbukaan informasi kepada masyarakat perlu dilakukan penilaian, apakah telah mencapai tujuannya atau belum. Pentingnya *good governance* ditegaskan oleh Santosa dalam Rewansyah (2010: 91), sebuah *governance* dikatakan baik (*good and sound*) apabila sumber daya dan masalah-masalah publik dikelola secara efektif dan efisien dan merupakan respons terhadap kebutuhan masyarakat. Ditambahkan oleh Keraf dalam Rewansyah (2010: 91) yaitu *good governance* sebagai keberadaan dan berfungsinya beberapa perangkat kelembagaan publik sedemikian rupa sehingga memungkinkan kepentingan masyarakat bisa terjamin dengan baik. Apabila BBPOM Kota Bandar Lampung dalam memberikan pemenuhan keterbukaan informasi sebagai respon terhadap kebutuhan masyarakat telah memberikan hasil yang maksimal, maka peredaran dan pemakaian produk yang diawasi oleh BBPOM antara lain obat, produk biologi, narkotika dan psiktropika, obat tradisional, makanan dan minuman, suplemen makanan, kosmetik, zat aditif/rokok, serta bahan berbahaya cenderung berkurang. Hal inilah yang kemudian membuat peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai penerapan prinsip-prinsip *good governance* oleh BBPOM Kota Bandar Lampung dalam keterbukaan informasi publik (studi tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik).

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah yang menjadi pedoman dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Bandar Lampung dalam Keterbukaan Informasi Publik (Studi tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan deskripsi dan analisis: Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Bandar Lampung dalam Keterbukaan Informasi Publik (Studi tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik).”

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara akademis, hasil penelitian ini memberikan tambahan wawasan dan ilmu pengetahuan dalam kajian Ilmu Administrasi Negara khususnya dalam bidang kajian *good governance*.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan manfaat bagi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Bandar Lampung, Komisi Informasi Lampung, pelaku industri dan masyarakat terutama dalam keterbukaan informasi tentang produk pangan dan produk obat.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. *Good Governance*

1. Konsep *Good Governance*

Nugroho (2008: 118) mengemukakan bahwa sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa bukan rahasia lagi pada saat berurusan dengan birokrasi selalu identik dengan hal yang merepotkan, berbelit belit, dan terkadang mengeluarkan biaya ekstra, serta praktik kolusi, korupsi dan nepotisme di tubuh pemerintahan. Gejala ketidakpercayaan publik itu yang memunculkan istilah *good governance* di Indonesia, hal ini dikarenakan tersumbatnya atau terbatasnya saluran partisipasi masyarakat dalam memberikan kontrol sosial terhadap pemerintah. *Governance* merupakan paradigma baru dalam tatanan pengelolaan pemerintahan seperti yang dikemukakan Santosa (2008: 130), ada tiga pilar *governance*, yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Sementara itu, paradigma pengelolaan pemerintahan yang sebelumnya berkembang adalah *government* sebagai satu-satunya penyelenggaraan pemerintahan. Dengan bergesernya paradigma dari *government* ke *governance* yang menekankan pada kolaborasi dalam kesetaraan dan keseimbangan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat madani, maka dikembangkan pandangan atau paradigma baru

administrasi publik yang disebut dengan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Tjokroamidjojo dalam Sunarso (2013: 172) mengemukakan *governance* artinya memerintah, menguasai dan mengurus. Proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public goods and services* disebut *governance* (pemerintah/ pemerintahan). Sedangkan praktik terbaik disebut *good governance* (pemerintahan yang baik).

Dalam konsep *good governance* yang dikemukakan Nugroho (2008: 118) adalah aktivitas yang berkaitan dengan kepentingan publik perlu dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanggung jawab dan tanggung gugat tidak hanya diberikan kepada atasan saja melainkan juga kepada para *stakeholders*, yakni masyarakat luas.

Konsep *Good Governance* menurut Sedarmayanti (2009: 274), mengandung dua pemahaman, yaitu:

1. Nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai tujuan nasional, kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial.
2. Aspek fungsional dan pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tertentu.
 - a. Orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan bernegara; orientasi ideal negara mengacu pada demokratisasi dalam kehidupan bernegara dengan komponen konstituen/pemilihnya seperti: legitimasi,

apakah pemerintah dipilih dan mendapat kepercayaan masyarakat; akuntabilitas (kewajiban memberi pertanggungjawaban/ menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/ badan hukum/ pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki hak/ kewenangan untuk meminta keterangan/ pertanggungjawaban).

- b. Pemerintahan berfungsi ideal: secara efektif, efisien melakukan upaya pencapaian bernegara.

Selanjutnya Lembaga Administrasi Negara dalam Sedarmayanti (2009: 276) mengemukakan bahwa *good governance* berorientasi pada:

1. Orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional
2. Pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif dan efisien dalam melakukan upaya mencapai tujuan nasional.

Orientasi pertama mengacu pada demokratisasi dalam kehidupan bernegara dengan elemen-elemen konstituennya seperti *legitimacy* (apakah pemerintah dipilih dan mendapat kepercayaan dari rakyatnya), *accountabilty* (akuntabilitas), *securing of human rights, autonomy and devolution of power, and assurance of civilian control*. Sedangkan orientasi kedua, tergantung pada sejauh mana pemerintahan mempunyai kompetensi, dan sejauh mana struktur serta mekanisme politik serta administratif berfungsi secara efektif dan efisien. Dalam buku Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (SANKRI) menyatakan bahwa *good governance* secara tersurat maupun tersirat tertuang dalam tata nilai penyelenggaraan pemerintahan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yang meliputi prinsip-prinsip: supremasi hukum, keadilan, transparansi,

partisipasi, desentralisasi, kebersamaan, profesional, cepat tanggap, efektif dan efisien, berdaya saing, dan akuntabel (LANRI, 2003).

2. Pengertian *Good Governance*

Sedarmayanti (2003: 2) menyatakan bahwa *good governance* merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public goods and service*. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) salah satu unsur yang harus terpenuhi adalah adanya komitmen dari semua anggota dalam satuan organisasi/ lembaga dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, mengedepankan dan mempertimbangkan unsur-unsur efektivitas, efisiensi dan ekonomis dalam memberikan layanan prima kepada publik.

Pendapat lain, yaitu menurut Lembaga Administrasi Negara dalam Sedarmayanti (2009: 276) menyimpulkan bahwa wujud *good governance* sebagai adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dengan bertanggung jawab, serta efektif dan efisien, dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta, dan masyarakat.

OECD dan *World Bank* dalam Sedarmayanti (2009: 273) mengartikan *good governance* adalah penyelenggaraan manajemen pembangunan solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi yang langka, dan pencegahan korupsi secara politik dan administratif, menjalankan disiplin anggaran serta menjalankan kerangka kerja politik dan hukum bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan.

Menurut Santosa dalam Rewansyah (2010: 91), sebuah *governance* dikatakan baik (*good and sound*) apabila sumberdaya dan masalah-masalah publik dikelola secara efektif dan efisien dan merupakan respons terhadap kebutuhan masyarakat. Sementara itu, Keraf dalam Rewansyah (2010: 91) mengartikan *good governance* sebagai keberadaan dan berfungsinya beberapa perangkat kelembagaan publik sedemikian rupa sehingga memungkinkan kepentingan masyarakat bisa terjamin dengan baik.

Menurut Robert Charlick dalam Santosa (2008: 130), *good governance* sebagai pengelolaan segala macam urusan publik secara efektif melalui pembuatan peraturan atau kebijakan yang absah demi untuk mempromosikan nilai-nilai kemasyarakatan.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas menurut para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa *good governance* didefinisikan sebagai suatu proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan manajemen pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan yang sejalan dengan demokrasi yang sejalan dengan demokrasi (pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat).

3. Prinsip-Prinsip Good Governance

Rewansyah (2010: 94) menjelaskan bahwa prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dapat diibaratkan rambu lalu lintas, marka jalan, peta jalan dan pedoman perjalanan. Prinsip-prinsip diperlukan untuk memperlancar hubungan pemerintahan (lalu lintas urusan pemerintahan antara pemerintah dengan yang diperintah atau warga masyarakat. Jika dianalogikan dengan *traffic management*,

diperlukan rambu-rambu, maka jalan dan sebagai pedoman perjalanan yang wajib ditaati oleh setiap pengguna jalan, dengan segala *enforcement*-nya, agar setiap orang tiba tepat waktu di tujuan dengan selamat sentosa. Prinsip-prinsip pemerintahan bersifat normatif, bersumber dari sistem nilai dan etika pemerintahan yang menjadi pegangan penyelenggara dalam menjalankan pemerintahan. Berikut ini adalah prinsip-prinsip *good governance* menurut beberapa lembaga dan pakar:

UNDP (badan PBB untuk program pembangunan 1996) dalam Sunarso (2013: 174) merumuskan prinsip-prinsip *good governance* sebagai berikut:

1. Partisipasi, yaitu setiap warga masyarakat baik laki-laki maupun perempuan harus mempunyai hak suara yang sama dalam proses pemilihan umum dengan kebebasan berpendapat secara konstruktif.
2. Penegakkan hukum, yaitu kerangka yang dimiliki haruslah berkeadilan dan dipatuhi.
3. Transparan, yaitu bahwa transparansi pemerintahan harus dibangun dalam kebebasan aliran informasi yang ingin dimiliki oleh mereka yang membutuhkan.
4. Daya tanggap, yaitu bahwa setiap lembaga dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan (masyarakat).
5. Berorientasi konsensus, yaitu bahwa pemerintahan yang baik adalah yang dapat menjadi penengah bagi berbagai perbedaan dan memberikan suatu penyelesaian.

6. Berkeadilan, yaitu memberikan kesempatan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup seseorang dengan adil tanpa membedakan laki-laki atau perempuan.
7. Efektivitas dan efisiensi, yaitu bahwa setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan suatu yang benar-benar dibutuhkan.
8. Akuntabilitas, yaitu bahwa para pengambil keputusan dalam pemerintah dapat memiliki pertanggungjawaban kepada publik.
9. Bervisi strategis, yaitu bahwa para pimpinan dan masyarakat memiliki pandangan yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia.
10. Kesalingterikatan, yaitu bahwa keseluruhan ciri pemerintah mempunyai kesalingterikatan yang saling memperkuat dan bisa berdiri sendiri.

Hadiwinata dalam Santosa (2008: 131) syarat bagi terciptanya *good governance*, yang merupakan prinsip dasar meliputi:

1. Partisipatoris

Setiap pembuatan peraturan atau kebijakan selalu melibatkan unsur masyarakat (melalui wakil-wakilnya).

2. *Rule of Law*

Harus ada perangkat hukum yang menindak para pelanggar, menjamin perlindungan HAM, tidak memihak, berlaku pada semua warga.

3. Transparansi

Adanya ruang kebebasan untuk memperoleh informasi publik bagi warga yang membutuhkan (diatur undang-undang). Ada ketegasan antara rahasia negara dengan informasi yang terbuka untuk publik.

4. *Responsiveness*

Lembaga publik harus mampu merespon kebutuhan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan *basic needs* (kebutuhan dasar) dan HAM (hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya).

5. Konsensus

Jika ada perbedaan kepentingan yang mendasar di dalam masyarakat, penyelesaian harus mengutamakan cara dialog/musyawarah menjadi konsensus.

6. Persamaan Hak

Pemerintah harus menjamin bahwa semua pihak, tanpa terkecuali, dilibatkan dalam proses politik, tanpa ada satu pihak pun yang dikesampingkan.

7. Efektivitas dan Efisiensi

Pemerintah harus efektif (absah) dan efisien dalam memproduksi *output* berupa aturan, kebijakan, pengelolaan keuangan, dll.

8. Akuntabilitas

Suatu perwujudan kewajiban dari suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan.

Tabel 2.
Prinsip *Good Governance* Menurut Tim Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Pemerintahan yang Baik, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas, Tahun 2005 (Hasil Revisi)

No.	Prinsip	Indikator Minimal
1.	Wawasan ke Depan (<i>Visionary</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya visi dan strategi yang jelas dan mapan dengan menjaga kepastian hukum - Adanya kejelasan setiap tujuan kebijakan - Adanya dukungan dari pelaku untuk mewujudkan visi
2.	Keterbukaan dan Transparansi (<i>Openness and Transparency</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik - Adanya akses pada informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas diperoleh dan tepat waktu
3.	Partisipasi Masyarakat (<i>Participation</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya pemahaman penyelenggara negara tentang proses/metode partisipatif - Adanya pengambilan keputusan yang didasarkan pada konsensus bersama
4.	Tanggung Gugat (<i>Accountabilty</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur

		<p>pelaksanaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adanya sanksi yang ditetapkan pada setiap kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan
5.	Supremasi Hukum (<i>Rule of Law</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya kepastian dan penegakan hukum - Adanya penindakan terhadap setiap pelanggar hukum - Adanya pemahaman mengenai pentingnya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan
6.	Demokrasi (<i>Democracy</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya kebebasan dalam menyampaikan aspirasi dan berorganisasi - Adanya kesempatan yang sama bagi anggota masyarakat untuk memilih dan membangun konsensus dalam pengambilan keputusan kebijakan publik
7.	Profesionalisme dan Kompetensi (<i>Professionalism and Competency</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Berkinerja tinggi - Taat azas - Kreatif dan inovatif - Memiliki kualifikasi di bidangnya
8.	Daya Tanggap	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya layanan pengaduan

	<i>(Responsiveness)</i>	<p>dengan prosedur yang mudah dipahami oleh masyarakat</p> <p>Adanya tindak lanjut yang cepat dari laporan dan pengaduan</p>
9.	Keefisienan dan Keefektifan (<i>Efficiency and Effectiveness</i>)	<p>Terlaksanannya administrasi penyelenggaraan negara yang berkualitas dan tepat sasaran dengan penggunaan sumber daya yang optimal</p> <p>Adanya perbaikan berkelanjutan</p> <p>Berkurangnya tumpang tindih penyelenggaraan fungsi organisasi/ unit kerja</p>
10.	Desentralisasi (<i>Decentralization</i>)	<p>Adanya kejelasan pembagian tugas dan wewenang dalam berbagai tingkatan jabatan</p>
11.	Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat (<i>Private Sector and Civil Society Partnership</i>)	<p>Adanya pemahaman aparat pemerintah tentang pola-pola kemitraan</p> <p>Adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat kurang mampu (<i>powerless</i>) untuk berkarya</p> <p>Terbukanya kesempatan bagi masyarakat/dunia usaha swasta untuk</p>

		<p>turut berperan dalam penyediaan pelayanan umum</p> <p>Adanya pemberdayaan institusi ekonomi lokal/usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi</p>
12.	<p>Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan (<i>Commitment to Reduce Inequality</i>)</p>	<p>Adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat yang kurang mampu (subsidi silang, <i>affirmative action</i>, dsb)</p> <p>Tersedianya layanan-layanan/ fasilitas khusus bagi masyarakat tidak mampu</p> <p>Adanya kesetaraan dan keadilan gender</p> <p>Adanya pemberdayaan kawasan tertinggal</p>
13.	<p>Komitmen pada Lingkungan Hidup (<i>Commitment to Environmental Protection</i>)</p>	<p>Adanya keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan/konservasinya</p> <p>Penegakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan</p> <p>Rendahnya tingkat pelanggaran kerusakan lingkungan</p>
14.	<p>Komitmen pada Pasar yang Adil (<i>Commitment to</i></p>	<p>Tidak ada monopoli</p> <p>Berkembangnya ekonomi masyarakat</p>

	<i>Fair Market</i>)	Terjaminnya iklim kompetisi yang sehat
--	----------------------	--

(Sumber: Sedarmayanti, (2009: 288)

Tabel 3.

Prinsip *Good Governance* Menurut Musyawarah Konferensi Nasional Kepemerintahan Daerah yang Baik, Disepakati Anggota: Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI), dan Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI), Tahun 2001

No.	Prinsip	Indikator Minimal
1.	Prinsip Partisipasi	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah - Meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan daerah - Meningkatnya kuantitas dan kualitas masukan (kritik dan saran) untuk pembangunan daerah, dan - Terjadinya perubahan sikap masyarakat menjadi lebih peduli terhadap setiap langkah pembangunan
2.	Prinsip Penegakkan Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Berkurangnya praktek KKN dan pelanggaran hukum - Meningkatnya (kecepatan dan kepastian) proses penegakkan hukum

		<ul style="list-style-type: none"> - Berlakunya nilai/norma di masyarakat (<i>living law</i>), dan - Terjadinya perubahan sikap masyarakat menjadi lebih peduli terhadap setiap langkah pembangunan
3.	Prinsip Transparansi	<ul style="list-style-type: none"> - Bertambahnya wawasan dan pengetahuan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah - Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan - Meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan daerah, dan - Berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan
4.	Prinsip Kesetaraan	<ul style="list-style-type: none"> - Berkurangnya kasus diskriminasi - Meningkatnya kesetaraan gender - Meningkatnya pengisian jabatan sesuai ketentuan mengenai kesetaraan gender
5.	Prinsip Daya Tanggap	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah - Tumbuhnya kesadaran masyarakat

		<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan daerah dan berkurangnya jumlah pengaduan
6.	Prinsip Wawasan ke Depan	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya visi dan strategi yang jelas dan mapan dengan kekuatan hukum yang sesuai - Adanya dukungan dari pelaku dalam pelaksanaan visi dan strategi, dan - Adanya kesesuaian dan konsistensi antara perencanaan dan anggaran
7.	Prinsip Akuntabilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah - Tumbuhnya kesadaran masyarakat - Meningkatnya keterwakilan berdasarkan pilihan dan kepentingan masyarakat, dan - Berkurangnya kasus-kasus KKN
8.	Prinsip Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya masukan dari masyarakat terhadap penyimpangan (kebocoran, pemborosan, penyalahgunaan wewenang, dll) melalui media masa, dan - Berkurangnya penyimpangan-

		penyimpangan
9.	Prinsip Efisiensi dan Efektivitas	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kesejahteraan dan nilai tambah dari pelayanan masyarakat - Berkurangnya penyimpangan pembelanjaan - Berkurangnya biaya operasional pelayanan - Prospek memperoleh ISO pelayanan, dan - Dilakukannya swastanisasi pelayanan masyarakat
10.	Prinsip Profesionalisme	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kesejahteraan dan nilai tambah dari pelayanan masyarakat - Berkurangnya pengaduan masyarakat - Berkurangnya KKN - Prospek mendapatkan ISO pelayanan, dan - Dilaksanakannya “<i>fit and proper</i>” test terhadap PNS

(Sumber: Sedarmayanti, (2009: 285))

Banyak para ahli yang menerangkan prinsip-prinsip dalam memahami *good governance*. Namun, menurut Sedarmayanti ada sejumlah prinsip yang dianggap sebagai prinsip-prinsip utama yang melandasi *good governance*, yaitu akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan supremasi hukum aparat birokrasi

(2009: 289). Sehingga dalam penelitian analisis penerapan prinsip *good governance* dalam keterbukaan informasi publik (studi tentang Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2008 keterbukaan informasi publik), peneliti akan memakai prinsip-prinsip utama *good governance* menurut Sedarmayanti. Prinsip *good governance* tersebut adalah sebagai berikut:

Sedarmayanti (2009: 289) menyebutkan bahwa ada empat prinsip utama dalam pelaksanaan *good governance*, yaitu:

1. Akuntabilitas (pertanggunggugatan) politik, terdiri dari:

Pertama, pertanggunggugatan politik, yakni adanya mekanisme penggantian pejabat atau penguasa secara berkala, tidak ada usaha membangun monoloyalitas secara sistematis, dan adanya definisi dan penanganan yang jelas terhadap pelanggaran kekuasaan di bawah kerangka penegakkan hukum.

Kedua, pertanggunggugatan publik, yakni adanya pembatasan dan pertanggungjawaban tugas yang jelas. Akuntabilitas merujuk pada pengembangan rasa tanggung jawab publik bagi pengambil keputusan di pemerintahan, sektor privat dan organisasi kemasyarakatan sebagaimana halnya kepada pemilik (*stakeholder*).

2. Transparansi (keterbukaan) dapat dilihat dari 3 aspek: (1) adanya kebijakan terbuka terhadap pengawasan, (2) adanya akses informasi sehingga masyarakat dapat menjangkau setiap segi kebijakan pemerintah, (3) berlakunya prinsip *check and balance* antar lembaga eksekutif dan legislatif. Tujuan transparansi membangun rasa saling percaya antara pemerintah dengan publik di mana pemerintah harus memberi informasi akurat bagi

publik yang membutuhkan. Terutama informasi yang handal berkaitan dengan masalah hukum, peraturan dan hasil yang dicapai dalam proses pemerinatahan; adanya mekanisme yang memungkinkan masyarakat mengakses informasi yang relevan; adanya peraturan yang mengatur kewajiban pemerintah daerah menyediakan informasi kepada masyarakat; serta menumbuhkan budaya di tengah masyarakat untuk mengkritisi kebijakan yang dihasilkan pemerintah daerah.

- 3 Partisipasi (melibatkan masyarakat terutama aspirasinya) dalam pengambilan kebijakan atau formulasi rencana yang dibuat pemerintah, juga dilihat pada keterlibatan masyarakat dalam implementasi berbagai kebijakan dan rencana pemerintah, termasuk pengawasan dan evaluasi. Keterlibatan dimaksud bukan dalam prinsip terwakilinya aspirasi masyarakat melalui wakil di DPR melainkan keterlibatan secara langsung. Partisipasi dalam arti mendorong semua warga negara menggunakan haknya menyampaikan secara langsung atau tidak, usulan dan pendapat dalam proses pengambilan keputusan. Terutama memberi kebebasan kepada rakyat untuk berkumpul, berorganisasi, dan berpartisipasi aktif dalam menentukan masa depan
- 4 Supremasi hukum aparat birokrasi, berarti ada kejelasan dan prediktabilitas birokrasi terhadap sektor swasta, dan dari segi masyarakat sipil berarti ada kerangka hukum yang diperlukan untuk menjamin hak warga negara dalam menegakkan pertanggunggugatan pemerintah. Persyaratan konsep supremasi hukum adalah:
 - a. Supremasi hukum: setiap tindakan negara harus dilandasi hukum dan bukan didasarkan pada tindakan sepihak dengan kekuasaan yang

dimiliki.

- b. Kepastian hukum: di samping erat kaitannya dengan *rule of law* juga mensyaratkan adanya jaminan bahwa masalah diatur secara jelas, tegas dan tidak duplikatif, serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
- c. Hukum yang responsif: hukum harus mampu menyerap aspirasi masyarakat luas dan mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat dan bukan dibuat untuk kepentingan segelintir elit.
- d. Penegakkan hukum yang konsisten dan nondiskriminatif: upaya yang mensyaratkan adanya sanksi, mekanisme menjalankan sanksi, serta sumber daya manusia/penegak hukum yang memiliki integritas.
- e. Independensi peradilan: yakni prinsip yang melekatkan efektivitas peradilan sebagai syarat penting perwujudan *rule of law*.

Penggunaan prinsip *good governance* menurut Sedarmayanti dalam penelitian analisis penerapan prinsip *good governance* dalam keterbukaan informasi publik (studi tentang Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2008 keterbukaan informasi publik), dikarenakan prinsip tersebut merupakan generalisasi dari prinsip ahli yang lain dan disertai indikator yang dapat dipakai untuk melihat serta menilai bagaimana aktivitas pertanggungjawaban BBPOM Kota Bandar Lampung dalam keterbukaan informasi publik. Seperti pada prinsip transparansi dapat digunakan untuk menilai bertambahnya wawasan dan pengetahuan masyarakat dengan melihat adanya ketersediaan akses informasi dan mekanisme yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Prinsip akuntabilitas dapat digunakan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan keterbukaan informasi

dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip partisipasi dapat digunakan untuk menilai sejauh mana partisipasi publik, dilihat dari keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Selanjutnya, prinsip supremasi hukum dapat digunakan untuk menilai dan melihat adanya kejelasan landasan hukum dalam menjalankan setiap kegiatan berkaitan dengan keterbukaan informasi publik. Karena selama dalam proses turun lapangan, peneliti merasa bahwa perlu dinilai bagaimana daya tanggap BBPOM Kota Bandar Lampung dalam menangani laporan dan pengaduan dari masyarakat, maka peneliti menambahkan satu prinsip dari Tim Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Pemerintahan Yang Baik, Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas Tahun 2005 yaitu daya tanggap. Oleh karena hal-hal diatas, peneliti menggunakan empat prinsip *good governance* menurut Sedamaryanti, yakni akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan supremasi hukum dan ditambah satu prinsip dari Tim Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Pemerintahan Yang Baik, Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas Tahun 2005 yaitu daya tanggap.

4. Mewujudkan *Good Governance*

Upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan tuntutan utama reformasi, namun hingga saat ini hasilnya belum dapat dirasakan oleh masyarakat, meskipun berbagai upaya telah dilaksanakan oleh MPR, DPR, Pemerintah, lembaga-lembaga tinggi negara maupun badan publik lainnya. Bahkan, sasaran terciptanya sebuah pemerintahan yang baik telah dicanangkan dalam program kedua dari Panca Krida Kabinet tahun 1993.

Pemerintah akan mampu melaksanakan fungsinya dalam kerangka *good governance*, bila diciptakan suatu sistem administrasi publik yang kooperatif dengan pendekatan pelayanan publik yang lebih relevan bagi masyarakat. Begitu juga halnya menurut Sedarmayanti (2009: 303) ada upaya mencapai sasaran pembangunan penyelenggaraan negara mewujudkan tata pemerintahan yang bersih, yaitu:

1. Penataan kembali fungsi kelembagaan pemerintahan agar dapat berfungsi secara lebih memadai, efektif dengan struktur proposional, ramping, luwes dan responsif.
2. Peningkatan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat dan lini pemerintahan.
3. Penataan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur agar lebih profesional sesuai tugas dan fungsinya untuk memberi pelayanan terbaik bagi masyarakat.
4. Peningkatan kesejahteraan pegawai dan pemberlakuan sistem karier berdasarkan prestasi.
5. Optimalisasi pengembangan dan pemanfaatan *e-Government*, dan dokumen/arsip negara dalam pengelolaan tugas dan fungsi pemerintahan.

Menurut *Institute on Governance* (1996) dalam Santosa (2008: 132), sebagaimana dikutip Nisjar, untuk menciptakan *good governance* perlu diciptakan hal-hal sebagai berikut:

1. Kerangka kerja tim (*team work*) antarorganisasi, departemen dan wilayah.
2. Hubungan kemitraan antara pemerintah dengan setiap unsur dalam

masyarakat negara yang bersangkutan.

3. Pemahaman dan komitmen terhadap manfaat dan arti pentingnya tanggung jawab bersama dan kerjasama dalam suatu keterpaduan serta sinergisme dalam pencapaian tujuan.
4. Adanya dukungan dan sistem imbalan yang memadai untuk mendorong terciptanya kemampuan dan keberanian menanggung resiko (*risk taking*) dan berinisiatif, sepanjang hal ini secara realistik dapat dikembangkan.
5. Adanya pelayanan administrasi publik yang berorientasi pada masyarakat, mudah dijangkau masyarakat dan bersahabat, berdasarkan kepada asas pemerataan dan keadilan dalam setiap tindakan dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, berfokus pada kepentingan masyarakat, bersikap profesional, dan tidak memihak (*non partisan*).

Ditambahkan oleh Sunarso (2013: 197) bahwa untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang bersih dan demokratis (*good governance*) harus diambil langkah-langkah konkret sebagai berikut:

1. Penataan kelembagaan legislatif, eksekutif, yudikatif dan kejelasan fungsi-fungsinya yang dituangkan dalam undang-undang, agar tercipta "*checks and balances*" sistem secara hukum.
2. Penataan kelembagaan hukum dan kualitas sumber daya manusia untuk mampu menciptakan supremasi hukum serta terlaksanannya penegakkan hukum yang nyata. Penyempurnaan produk-produk hukum (perundang-undangan) disertai dengan sanksi yang nyata.
3. Penataan dan pembentukan badan-badan kontrol yang lebih independen sebagai sarana pendukung supremasi hukum, penegakkan hukum dan

keadilan serta perlindungan masyarakat.

4. Penyempurnaan Undang-Undang Kepegawaian dan Undang-Undang TNI dan Polri agar dapat terciptanya suatu “*civil service institution*” yang handal guna memaksimalkan pelaksanaan fungsi pelayanan dan perlindungan masyarakat.
5. Penuangan butir-butir P4 dalam bentuk dan pedoman perundang-undangan disertai sanksi-sanksi yang jelas sebagai tuntutan kehidupan berbangsa dan bernegara agar memiliki jiwa dan moral Pancasila.
6. Peningkatan kesejahteraan seluruh aparat pemerintahan sebagai persyaratan utama.

B. Informasi Publik

1. Pengertian Informasi Publik

Menurut Estabrook dalam Yusuf (2009: 201) informasi adalah suatu rekaman fenomena yang diamati, atau bisa juga berupa putusan-putusan yang dibuat oleh seseorang.

Dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatakan informasi berarti keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun elektronik.

Menurut Partodihardjo (2008: 28) informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan dan dikelola, dikirim atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara negara atau penyelenggara badan publik yang sesuai dengan undang-undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa informasi adalah data yang telah diproses sedemikian rupa sehingga meningkatkan pengetahuan seseorang yang menggunakan data tersebut.

2. Klasifikasi Informasi Publik

Dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008, informasi publik diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu:

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, yang terdiri atas: (1) Ringkasan tentang profil badan publik; (2) Ringkasan informasi tentang program atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup badan publik; (3) Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup badan publik berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya; (4) Ringkasan laporan keuangan; (5) Ringkasan akses informasi publik; (6) Informasi tentang peraturan, keputusan, atau kebijakan yang mengikat dan berdampak bagi badan publik yang dikeluarkan oleh badan publik; (7) Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa informasi publik berikut pihak bertanggung jawab yang dapat dihubungi; (8) Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau

pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat badan publik maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari badan publik yang bersangkutan; (9) Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa; (10) Informasi tentang prosedur peringatan dini dan evakuasi keadaan darurat di setiap kantor badan publik.

2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, yang terdiri atas; (1) Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum; (2) Standar Pengumuman Informasi.
3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat, yang terdiri atas; (1) Daftar Informasi Publik; (2) Informasi tentang peraturan, keputusan dan kebijakan badan publik; (3) Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan.

3. Hak dan Kewajiban Pemohon dan Pengguna Informasi Publik serta Hak dan Kewajiban Badan Publik

Dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 hak dan kewajiban pemohon dan pengguna informasi publik serta hak dan kewajiban badan publik adalah:

a. Hak Pemohon Informasi Publik

1. Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai denganketentuan Undang-Undang ini.
2. Setiap Orang berhak: a) melihat dan mengetahui Informasi Publik; b) menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik; c) mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuaidengan Undang-Undang ini; dan/ataud)

menyebarkan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan

3. Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.
 4. Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.
- b. Kewajiban Pengguna Informasi Publik
1. Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Hak Badan Publik
1. Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a) informasi yang dapat membahayakan negara; b) informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat; c) informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi; d) informasi yang berkaitan dengan

rahasia jabatan; dan/atau e) Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

d. Kewajiban Badan Publik

1. Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
2. Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
3. Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.
4. Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik. Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.
5. Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.

4. Pengaruh Kebebasan Informasi Publik

Menurut Juniardi (2012: 29) kebebasan memperoleh informasi dapat memberi pengaruh yaitu:

1. Mampu menciptakan pemerintahan yang bersih (*clean governance*).
2. Dapat meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik.
3. Dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yang menjadi salah satu dasar dalam membangun demokrasi di tanah air.
4. Meningkatkan kualitas pengawasan publik.

5. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Jaminan Kebebasan Informasi

Dalam Juniardi (2012: 34) informasi publik adalah informasi yang dimiliki publik. Dengan demikian, tidak beralasan apabila publik yang meminta informasi kepada badan publik dikenai kewajiban untuk memberikan alasan atas informasi, yang merupakan milik publik. Sejumlah pihak mengkhawatirkan akan terjadi penyalahgunaan informasi apabila hal ini tidak diatur. Namun, antara jaminan untuk memperoleh informasi harus dibedakan. Kekhawatiran untuk menggunakan informasi tidak boleh dijadikan alasan untuk menghambat hak masyarakat mendapatkan informasi.

Tindakan-tindakan yang dianggap sebagai penyalahgunaan informasi, seperti pembocoran informasi ke pihak asing, penyebab pers yang kebablasan, pencemaran nama baik, pemerasan, dan lain-lain telah diatur tersendiri dalam undang-undang lain. Fakta yang berkembang selama ini justru menunjukkan

sebaliknya. Ketertutupan informasi justru memberi peluang bagi pihak-pihak tertentu untuk mengambil keuntungan dari kondisi tersebut. Di samping prinsip tersebut, ada standar-standar minimum internasional dalam mengakses informasi sebagai tolak ukur, seperti adanya petugas khusus yang wajib disediakan badan-badan publik untuk melayani permintaan informasi dari masyarakat, pemberian alasan bagi penolakan permintaan informasi, dan penguatan kebijakan lisan pejabat-pejabat publik dalam bentuk tertulis.

Partodihardjo (2008: 3) mengatakan Keberadaan undang-undang keterbukaan informasi publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan: hak publik untuk memperoleh informasi; kewajiban badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana; dan kewajiban badan publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi.

C. Peran Pemerintah dalam *Good Governance*

Governance diartikan sebagai mekanisme, praktek dan tata cara pemerintahan dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik. Dalam konsep *governance*, pemerintah hanya menjadi salah satu aktor dan tidak selalu menjadi aktor yang menentukan. Implikasi peran pemerintah sebagai pembangunan maupun penyedia jasa layanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas. *Governance* menuntut redefinisi peran negara, dan itu berarti adanya redefinisi pada peran warga. Adanya tuntutan yang lebih besar pada warga, antara lain untuk memonitor akuntabilitas pemerintahan itu sendiri.

Dapat dikatakan bahwa *good governance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political frame work* bagi tumbuhnya aktifitas usaha.

Good governance yang diterjemahkan sebagai tata pemerintahan yang baik. *Good governance* merupakan tema umum kajian yang populer, baik di pemerintahan, *civil society* maupun di dunia swasta. Kepopulerannya adalah akibat semakin kompleksnya permasalahan, seolah menegaskan tidak adanya iklim pemerintahan yang baik di negeri ini. Di pemerintahan (*public governance*), tema ini begitu menyentuh. Banyak pihak yang “menunjuk hidung” bahwa masalah mendasar bangsa ini akan terselesaikan kalau birokrasi pemerintahnya sudah kembali ke jalan yang baik. Karenanya bagi aparatur pemerintah, *good governance* adalah kewajiban yang harus diwujudkan.

Menurut Sekretariat Tim Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Pemerintahan yang baik (BAPENAS) dalam Santosa, (2008: 9) istilah *good governance* mengandung makna tata kelola pemerintahan yang baik, pengelolaan pemerintahan yang baik, tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan suatu konsepsi tentang penyelenggaraan pemerintahan, tata pemerintahan yang baik juga merupakan suatu gagasan dan nilai untuk mengatur pola hubungan antar pemerintah, dunia usaha swasta dan masyarakat. Tata pemerintahan yang baik terkait erat dengan kontribusi, pemberdayaan, dan

keseimbangan peran antara tiga pilarnya (pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat). Tata pemerintahan yang baik juga mensyaratkan adanya kompetensi birokrasi sebagai pelaksana kebijakan politik/publik atau sebagai perangkat otoritas atas peran-peran negara dalam menjalankan amanat yang diembannya. Walaupun demikian, penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik pada kenyataannya sering mengalami kendala yang pada umumnya disebabkan kurangnya pemahaman, kesadaran, dan kapasitas ketiga pilar tersebut.

Penerapan *good governance* akan berjalan baik jika didukung oleh tiga pilar tersebut yang saling berhubungan, yaitu negara/pemerintah dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk dan dunia usaha. Sehingga menjalankan *good governance* seyogyanya dilakukan bersama-sama pada tiga pilar/elemen. Bila pelaksanaan hanya dibebankan pada pemerintah saja maka keberhasilannya kurang optimal dan bahkan memerlukan waktu yang panjang. Prinsip dasar yang harus dilaksanakan oleh pemerintah dalam menjalankan *good governance* adalah: 1. negara/pemerintah dan perangkatnya menciptakan peraturan perundang-undangan yang menunjang iklim usaha yang sehat, efisien dan transparan, melaksanakan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum secara konsisten. Antara lain yang harus dilakukan: a. Menjaga stabilitas politik, ekonomi, hankam dan social budaya secara berkesinambungan. b. Melaksanakan koordinasi secara efektif antar penyelenggara negara dalam penyusunan regulasi berdasarkan sistem hukum nasional dengan memprioritaskan kebijakan yang sesuai dengan kepentingan publik, dunia usaha dan masyarakat. c. Mengikut sertakan stakeholder dan dunia usaha serta masyarakat secara bertanggung jawab dalam

penyusunan regulasi. d. Menciptakan sistem politik yang sehat dengan penyelenggaraan negara yang memiliki integritas dan profesionalitas yang tinggi. e. Melaksanakan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum secara konsisten. f. Mencegah terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). g. Mengatur kewenangan dan desentralisasi pemerintahan yang jelas dalam meningkatkan pelayanan masyarakat dengan integritas yang tinggi mendukung terciptanya iklim usaha yang sehat, efisien dan transparan. h. Membuat peraturan yang efektif dan berkeadilan. i. Menyediakan publik *service* yang efektif dan *accountable*. j. Menegakan HAM. k. Melindungi lingkungan hidup. l. Mengurus standar kesehatan dan standar keselamatan publik. m. Membuka ruang publik yang transparan terhadap informasi.

Kemudian ditambahkan dalam Widodo, (2001: 32) yang mengatakan aparatur pemerintah pusat maupun daerah harus mengubah posisi dan peran dalam memberikan pelayanan publik yaitu:

1. Dari yang suka mengatur dan memerintah berubah menjadi suka melayani
2. Dari yang suka menggunakan pendekatan kekuasaan berubah menjadi suka menolong menuju ke arah yang fleksibel, kolaboratif dan dialogis
3. Dari cara-cara yang sloganis menuju cara-cara kerja yang realistis pragmatis.

Secara mendasar perubahan sikap aparatur pemerintah sebagai pelayan masyarakat sangat terkait dengan program-program penyempurnaan pendayagunaan aparatur pemerintah. Pemerintah merupakan organisasi pelayanan masyarakat. Dengan demikian harus memberikan citra yang baik dengan kinerja yang baik pula.

D. Kerangka Pikir

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (yang selanjutnya disebut BBPOM) merupakan salah satu badan publik yang menggunakan anggaran negara dan diwajibkan untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik. BBPOM menjadi badan yang ditujukan independensinya dalam mengawasi peredaran obat dan makanan di tengah masyarakat serta menjamin kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam melakukan tindak pengawasannya, terdapat beberapa produk yang diawasi oleh BBPOM antara lain obat, produk biologi, narkotika dan psikotropika, obat tradisional, makanan dan minuman, suplemen makanan, kosmetik, zat aditif/rokok, serta bahan berbahaya. (Sumber: www.BPOM.go.id diakses tanggal 12 Januari 2016 pukul 19.32 wib).

Pengawasan terhadap produk pangan dan obat ilegal sangat dibutuhkan, karena peredaran produk pangan dan obat ilegal sudah meningkat di masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Kepala BPOM, Roy Sparringa yang mengatakan bahwa sampai saat ini peredaran produk pangan ilegal masih mendominasi di Indonesia dengan nilai mencapai Rp 21,1 miliar. Jika dibandingkan dengan 2014, pada tahun 2015 peredaran produk ilegal meningkat sekitar 13 persen. (Sumber: *Republika Online* terbit Selasa, 07 Juli 2015, 16:26 WIB diakses tanggal 19 Agustus 2016, 19:48 WIB).


Peningkatan jumlah peredaran produk terlarang tersebut juga dapat dilihat dari beberapa kasus yang ditemukan BBPOM Kota Bandar Lampung terkait masih beredar dan digunakannya produk pangan berbahaya. Masih maraknya peredaran

bumbu dapur bercampur bahan kimia di pasar. Banyak masyarakat mengaku tak mengetahuinya, termasuk pula Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Bandar Lampung. (Sumber: www.jpnn.com, terbit Sabtu, 12 Maret 2016, 14:14 WIB diakses 19 Agustus 2016 21:21 WIB)

Kemudian, razia yang telah dilakukan oleh BBPOM Kota Bandar Lampung menyatakan bahwa masih sering ditemui produk kosmetik tanpa izin edar. Menurut pihak BBPOM Kota Bandar Lampung, faktor yang memengaruhi masih beredarnya produk kosmetik tanpa izin edar adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bahaya dan dampak yang ditimbulkan jika tidak terdaftar di BBPOM, kemudian sifat acuh masyarakat yang kurang memperhatikan label BBPOM yang berizin atau tidak berizin. (Sumber: Tribun Lampung terbit tanggal 4 Desember 2015).

Berdasarkan temuan kasus di atas yaitu meningkatnya jumlah peredaran produk pangan dan kosmetik ilegal di pasar yang diakibatkan kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang bahaya dan dampak yang ditimbulkan baik konsumen mau pun pedagang, maka peneliti tertarik untuk menganalisis bagaimana penerapan *good governance* di BBPOM Kota Bandar Lampung. Peneliti ingin menggunakan prinsip dari Sedarmayanti dan menurut Tim Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Kepemerintahan yang Baik, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas Tahun 2005. Harapannya apabila BBPOM Kota Bandar Lampung dapat menerapkan prinsip-prinsip *good governance* kemudian BBPOM Kota Bandar Lampung dapat paham kewajiban melayani informasi publik dan menyiarkan informasi yang wajib disiarkan sehingga peredaran dan pemakaian produk ilegal yang diawasi oleh

BPOM antara lain obat, produk biologi, narkotika dan psikotropika, obat tradisional, makanan dan minuman, suplemen makanan, kosmetik, zat aditif/rokok, serta bahan berbahaya cenderung berkurang. Alur kerangka pemikiran digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Diolah oleh Peneliti Tahun 2016

Gambar 1. Model Kerangka Pikir

III. METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan deskripsi dan analisis bagaimana perilaku, tindakan, dan peranan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Bandar Lampung dalam penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam keterbukaan informasi publik berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Deskriptif merupakan tipe yang digunakan untuk meneliti suatu objek dengan cara menuturkan, menafsirkan data yang ada, yang pelaksanaannya melalui pengumpulan, penyusunan, analisis, dan interpretasi data yang diteliti pada masa sekarang. Sehingga penelitian deskriptif ini dianggap relevan karena diperoleh dari proses penelitian. Sementara pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2013: 4) mengemukakan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Kirk dan Miller dalam Moleong (2013: 4) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari

pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.

Kemudian, Sugiyono (2010: 9) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawanya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Peneliti menggunakan tipe penelitian kualitatif ini karena sesuai dengan kebutuhan penelitian dalam melihat dan memaparkan terkait gejala-gejala yang terdapat di dalam masalah penelitian yaitu mendeskripsikan dan menganalisis kejadian empiris mengenai bagaimanapenerapan prinsip-prinsip *good governance* oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Bandar Lampung dalam keterbukaan informasi publik berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan suatu batasan masalah dalam penelitian kualitatif yang masih bersifat tentatif yang artinya menyempurnaan fokus masalah penelitian ini masih tetap dilakukan dan akan berkembang atau berubah setelah penelitian ini turun di lapangan. Fokus pada dasarnya adalah masalah pokok yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperolehnya melalui kepustakaan ilmiah ataupun kepustakaan lainnya dalam Moleong (2013: 97).

Menurut Moleong (2013:94) ada dua maksud tertentu yang ingin peneliti capai dalam merumuskan masalah penelitian dengan jalan memanfaatkan fokus. Pertama, penetapan fokus dapat membatasi studi. Kedua, penetapan fokus itu berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-inklusi atau kriteria masuk-keluar suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan. Sehingga peneliti memfokuskan penelitian terhadap masalah-masalah yang menjadi tujuan dari penelitian dan dapat membuat keputusan yang tepat tentang data mana yang dikumpulkan dan data mana yang tidak perlu dijamah ataupun mana yang akan dibuang.

Dengan melihat prinsip *good governance* maka yang akan menjadi fokus penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis penerapan prinsip-prinsip *good governance* dengan berdasarkan oleh Sedarmayanti dan Tim Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Pemerintahan yang Baik, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas Tahun 2005 yang sesuai dengan permasalahan keterbukaan informasi publik yang ada di BBPOM Kota Bandar Lampung, variabel-variabel yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

Berdasarkan perspektif Sedarmayanti, ada empat variabel utama dalam pelaksanaan *good governance*, yaitu:

1. Transparansi (keterbukaan), terdiri dari:

Transparansi berkenaan dengan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi; adanya akses informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas diperoleh dan tepat waktu; adanya mekanisme yang memungkinkan masyarakat mengakses informasi yang relevan; bertambahnya wawasan dan pengetahuan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan dan menganalisisadakah akses untuk memperoleh informasi, bagaimana mekanisme BBPOM dalam membuka akses keterbukaan informasi, serta upaya BBPOM dalam menyosialisasikan terkait keterbukaan informasi publik ke masyarakat.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas berkenaan dengan kemampuan badan publik untuk mempertanggungjawabkan kepada publik semua tindakan dan kebijakan yang telah ditempuh, pembatasan dan pertanggungjawaban yang jelas, dan pengembangan rasa tanggung jawab publik bagi pengambil keputusan.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan dan menganalisis tugas dan fungsi pelaksana keterbukaan informasi publik, bagaimana komitmen dari BBPOM Kota Bandar Lampung dalam menjalankan tupoksi dan wewenangnya, dan bentuk tanggung jawab BBPOM Kota Bandar Lampung kepada publik dalam keterbukaan informasi publik.

3. Partisipasi

Partisipasi menjamin agar setiap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat dan pemerintah dapat menyediakan saluran komunikasi agar masyarakat dapat mengutarakan pendapatnya serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam keterbukaan informasi.

Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan dan menganalisis bagaimana respon dari masyarakat terkait keterbukaan informasi publik, keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan keterbukaan informasi publik dan upaya BBPOM Kota

Bandar Lampung untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

4. Supremasi Hukum

Supremasi hukum berkenaan dengan setiap tindakan negara harus dilandasi hukum bukan berdasarkan pada tindakan sepihak dengan kekuasaan yang dimiliki.

Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan dan menganalisis pengetahuan pelaksana kebijakan terkait undang-undang KIP, ada tidaknya landasan hukum dalam melakukan kegiatan terkait keterbukaan informasi publik.

Kemudian ditambahkan satu variabel dari Tim Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Pemerintahan yang Baik, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas Tahun 2005, yaitu:

5. Daya Tanggap

Daya tanggap berkenaan dengan tersedianya layanan pengaduan dengan prosedur yang mudah dipahami oleh masyarakat dan adanya tindak lanjut yang cepat dari laporan dan pengaduan.

Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan dan menganalisis ketersediaan layanan pengaduan dengan prosedur yang mudah dipahami oleh masyarakat dan adakah tindak lanjut yang cepat dari laporan dan pengaduan.

C. Lokasi Penelitian

Menurut Moleong (2013:128) cara terbaik yang perlu ditempuh dalam penentuan lapangan penelitian ialah dengan jalan mempertimbangkan teori substantif dan dengan mempelajari serta mendalami fokus serta rumusan masalah penelitian, untuk dapat melihat apakah terdapat kesesuaian dengan kenyataan yang ada dilapangan maka peneliti pun harus menjajaki lapangan tersebut.

Lokasi yang diambil di penelitian ini ditentukan dengan sengaja yaitu di Kota Bandar Lampung dengan unit penelitian di BBPOM Kota Bandar Lampung. Pemilihan lokasi tersebut berdasarkan pertimbangan dari adanya masalah yang ditemukan di Kota Bandar Lampung yaitu meningkatnya jumlah peredaran produk pangan dan produk obat ilegal. Terkait hal tersebut BBPOM merupakan badan publik yang berkewajiban dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik terkait obat dan makanan berbahaya. Kemudian disamping unit lokasi penelitian yang dipilih tersebut, penelitian ini dilakukan pada unit lokasi penelitian antara lain Komisi Informasi Lampung, kemudian kepada masyarakat di Bandar Lampung yang mempunyai keterkaitan dalam penggunaan produk pangan dan produk obat dan keterbukaan informasi oleh BBPOM Kota Bandar Lampung.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap proses pengumpulan data, tahapan-tahapan pengumpulan data menurut Sugiyono (2013:224-242) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Wawancara mendalam (*in depth interview*) teknik ini digunakan untuk

menjaring data-data primer yang berkaitan dengan fokus penelitian. Wawancara yang teraplikasi dalam penelitian ini dilakukan secara terstruktur dengan menggunakan panduan wawancara (*interview guide*).

Instrumen yang digunakan untuk melakukan wawancara ini meliputi *taperecorder* dan catatan-catatan kecil dari peneliti. Dalam penelitian ini yang dijadikan informan penelitian adalah:

Tabel 4. Daftar Nama Informan Wawancara

No	Nama	Informan	Keterangan	Waktu
1.	Juwita Margaraya S.Sos	Koordinator Tata Usaha Komisi Informasi Provinsi Lampung periode 2015-2019	Komisi Informasi Provinsi Lampung	20 Juli 2016
2.	Nurhayati M.Si	Sekretaris bagian Seksi Layanan Informasi Konsumen periode 2016-2020	BBPOM Kota Bandar Lampung	1 Juli 2016
3.	Nina Khairunnisa S.Pd	Karyawan di Ikatan Dokter Indonesia Cabang Bandar Lampung	Konsumen produk pangan dan produk obat	20 Juli 2016
4.	Atun	Pemilik Kantin di Universitas Lampung	Pedagang produk pangan	09 Agustus 2016
5.	Teguh Prasetyo	Jurnalis di Tribun Lampung	Pers Bandar Lampung	05 September 2016
6.	Yani	Wirausaha	Konsumen kosmetik berbahaya	05 September 2016

Sumber: diolah oleh Peneliti tahun 2016

2. Observarsi, menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta

mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Kemudian observasi dapat diartikan sebagai teknik yang digunakan dengan mengumpulkan data primer yang diperlukan dengan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian. Pada penelitian ini peneliti melakukan pengamatan langsung pada lokasi yang telah ditetapkan yaitu BBPOM Kota Bandar Lampung yang di observasi oleh peneliti adalah kegiatan BBPOM Kota Bandar Lampung.

3. Dokumentasi, teknik ini digunakan untuk menghimpun berbagai data sekunder yang memuat informasi tertentu yang bersumber dari dokumen-dokumen tertulis. Adapun data-data dan dokumentasi adalah:
 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
 2. Laporan Tahunan Balai Besar POM di Bandar Lampung Tahun 2015
 3. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.08.11.07456 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan
 4. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan
 5. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan
 6. Dokumentasi dari BBPOM Kota Bandar Lampung

E. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif menurut Bogdan & Biklen dalam Moleong (2013: 248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari data dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Dalam penelitian kualitatif, tahapan-tahapan analisis data menurut Miles dan Huberman dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh di lokasi penelitian dituangkan dalam uraian laporan yang lengkap dan terperinci. Dalam bentuk analisa yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

Dalam tahap penelitian ini peneliti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting data yang digunakan dan dicantumkan dalam penelitian tersebut mengenai penerapan prinsip-prinsip *good governance* oleh BBPOM Kota Bandar Lampung dalam keterbukaan informasi publik (Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik). Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Pada akhirnya data yang muncul

dalam penelitian ini adalah data yang benar-benar berhubungan dengan penelitian ini terkait dengan penerapan prinsip-prinsip *good governance* oleh BBPOM Kota Bandar Lampung dalam keterbukaan informasi publik (Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik).

2. Penyajian Data


Penyajian dilakukan untuk memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Batasan yang diberikan dalam penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

Dalam tahap penelitian ini peneliti menyusun sekumpulan informasi dalam bentuk uraian, dan foto atau gambar sejenisnya yang berkaitan dengan penerapan prinsip-prinsip *good governance* oleh BBPOM Kota Bandar Lampung dalam keterbukaan informasi publik (Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik).

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah melakukan verifikasi secara terus-menerus sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu sejak awal memasuki lokasi penelitian dan selama proses pengumpulan data.

Dalam tahap penelitian ini peneliti melakukan intisari dari rangkaian kategori hasil penelitian berdasarkan wawancara, observasi dan dokumentasi hasil penelitian.



Sumber: Sugiyono (2010:247)

Gambar 2. Analisis Keabsahan Data Model Interaksi, Miles dan Huberman

F. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (realibilitas). Derajat kepercayaan atau kebenaran suatu penilaian akan ditentukan oleh standar apa yang digunakan. Peneliti kualitatif menyebut standar tersebut dengan keabsahan data. Keabsahan data merupakan standar validitas dari data yang diperoleh.

Menurut Moleong (2013: 24) mengemukakan bahwa untuk menentukan keabsahan data dalam penelitian kualitatif harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu dalam pemeriksaan data dan menggunakan kriteria:

1. Derajat Kepercayaan (*Credibility*)

a. Triangulasi

Triangulasi berupaya untuk mengecek kebenaran data dan membandingkan dengan data yang diperoleh dari dengan sumber lain. Ada empat macam triangulasi, yaitu triangulasi sumber, metode, penyidik, dan teori. Triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Triangulasi metode meliputi pengecekan beberapa teknik pengumpulan data, dan sumber data dengan metode yang sama. Triangulasi penyidik, dilakukan dengan memanfaatkan peneliti atau pengamat lain. Triangulasi teori, dilakukan secara induktif atau secara logika. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengecekan data melalui beberapa sumber lain dengan melakukan wawancara ke beberapa informan yakni dari pihak-pihak BBPOM Kota Bandar Lampung, Komisi Informasi Provinsi Lampung, dan pihak masyarakat. Selain itu peneliti melakukan triangulasi dengan membandingkan data yang diperoleh melalui sumber wawancara, observasi dan dokumentasi di lapangan.

Tabel 5.

Contoh Tabel Triangulasi Variabel Transparansi

No.	Wawancara		Dokumen		Observasi
	Informan	Substansi	Sumber	Substansi	Substansi
1.	Nurhayati, M.Si selaku Sekretaris Seksi Layanan Informasi Konsumen	Melalui pemberdayaan masyarakat yang datang langsung ke BBPOM dan penyebaran informasi melalui pameran, kunjungan tamu pelajar dan mahasiswa, sosialisasi pengawasan obat	BBPOM Kota Bandar Lampung tahun 2016		

No.	Wawancara		Dokumen		Observasi
	Informan	Substansi	Sumber	Substansi	Substansi
	BBPOM Kota Bandar Lampung	dan makanan melalui tatap muka ke sekolah dasar dan kabupaten-kabupaten secara langsung maupun melalui media cetak dan elektronik seperti koran, radio dan televisi juga media sosial			

b. Kecukupan Referensial

Kecukupan referensial yaitu, dengan memanfaatkan bahan-bahan tercatat atau terekam sebagai patokan untuk menguji sewaktu diadakan analisis dan penafsiran data. Kecukupan referensial ini peneliti lakukan dengan mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan penelitian penerapan prinsip-prinsip *good governance* oleh BBPOM Kota Bandar Lampung dalam keterbukaan informasi publik (Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik), baik melalui literatur buku, arsip, catatan lapangan, foto dan rekaman yang digunakan oleh peneliti selama melakukan penelitian untuk mendukung analisis data.

c. Ketekunan/Keajegan Pengamatan

Keajegan pengamatan berarti mencari secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan dan tentatif. Berbeda dengan hal ini, ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Dalam penelitian ini, setelah keseluruhan data telah dikumpulkan, peneliti mengamati secara seksama kemudian diidentifikasi sesuai dengan permasalahan terkait dengan penerapan prinsip-prinsip *good governance* oleh

BBPOM Kota Bandar Lampung dalam keterbukaan informasi publik (Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik).

2. Kebergantungan (*Dependability*)

Menurut Sugiyono (2013:277) dalam penelitian kualitatif, pengujian kebergantungan dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti tidak melakukan proses penelitian ke lapangan, tetapi bisa memberikan data, untuk itu perlu diuji kebergantungannya

Jika proses penelitian tidak dilakukan tetapi datanya ada, maka penelitian tersebut tidak reliabel atau *dependable*. Untuk menguji kebergantungan dalam penelitian ini dengan melakukan diskusi serta pengecekan proses penelitian oleh pembimbing.

3. Kepastian (*Confirmability*)

Pengujian kepastian dalam penelitian kualitatif hampir sama dengan uji kebergantungan, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji kepastian berarti menguji hasil penelitian yang sudah dilakukan. Penelitian dikatakan obyektif apabila hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Pengujian kepastian dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mendiskusikan hasil penelitian dengan orang yang tidak ikut dan tidak berkepentingan dalam penelitian.

4. Keteralihan (*Transferability*)

Pengujian keteralihan dalam penelitian kualitatif digunakan supaya orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. Menurut Faisal dalam Sugiyono (2013: 277) apabila pembaca laporan penelitian memperoleh gambaran yang sedemikian jelasnya suatu hasil penelitian yang diberlakukan, maka laporan tersebut memenuhi standar keteralihan. Peneliti mendeskripsikan, menganalisis dan memaparkan data yang telah secara transparan dan menguraikannya secara rinci, jelas, dan sistematis.

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Bandar Lampung

1. Keadaan Penduduk Kota Bandar Lampung

Bandar Lampung merupakan ibukota dari Provinsi Lampung. Bandar Lampung merupakan kota terbesar dan terpadat ketiga setelah Medan dan Palembang menurut penduduk, serta termasuk salah satu kota besar di Indonesia dan kota terpadat di luar Pulau Jawa. Berikut merupakan jumlah penduduk, luas wilayah dan kepadatan penduduk per kecamatan di Kota Bandar Lampung tahun 2011 menurut Badan Pusat Statistik:

Tabel 6. Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk per Kecamatan di Kota Bandar Lampung Tahun 2011

Kecamatan	Jumlah penduduk (jiwa)	Luas wilayah (km ²)	Kepadatan penduduk (jiwa/km ²)
Teluk Betung Barat	59.396	20,99	2.830
Teluk Betung Selatan	92.156	10,07	9.152
Panjang	63.504	21,16	3.001
Tanjung Karang Timur	89.324	21,11	4.231
Tanjung Karang Utara	62.663	10,38	6.037
Tanjung Karang Pusat	72.385	6,68	10.836
Tanjung Karang Barat	63.747	15,14	4.211
Kemiling	71.471	27,65	2.585
Kedaton	88.314	10,88	8.117
Rajabasa	43.257	13,02	3.322
Tanjung Senang	41.225	11,63	3.545
Sukarame	70.761	16,87	4.194
Sukabumi	63.598	11,64	5.469
Jumlah	881.801	197,22	67.530

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011

Penduduk di Kota Bandar Lampung terdiri dari beberapa kelompok umur. Gambaran mengenai struktur penduduk menurut usia akan menunjukkan besaran jumlah penduduk yang masih produktif dan jumlah penduduk belum/tidak produktif di wilayah perencanaan. Asumsi dasar yang digunakan untuk mengelompokkan penduduk yang termasuk dalam usia produktif adalah penduduk dengan usia antara 15 hingga 54 tahun. Dengan mengetahui jumlah penduduk usia produktif tersebut, dapat diketahui pula nilai besaran angka ketergantungan penduduk (dependensi ratio), selain proporsi jumlah kelompok usia terbesar yang terdapat di Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan kelompok usia tahun 2011 Kota Bandar Lampung yang memiliki proporsi terbesar yaitu penduduk dengan kelompok usia 15-19 tahun sebesar 86.997 jiwa, kelompok umur 20-24 tahun dengan jumlah mencapai 94.533 jiwa. Dengan banyaknya jumlah penduduk dengan kelompok umur tersebut tentunya akan berpengaruh pada nilai produktivitas di Kota Bandar Lampung.

(Sumber: *www.lampung.bps.go.id*. diakses tanggal 11 Agustus Tahun 2016 pukul 21:35 WIB)

B. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Bandar Lampung

1. Sejarah Singkat BBPOM Kota Bandar Lampung

Pada awalnya Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan UPT (Unit Pelaksanaan Teknis) dalam lingkungan Departemen Kesehatan yang berada dibawah dan tanggung jawab teknis kepada Kepala Pusat Pengawasan Obat dan Makanan, hal ini berdasarkan pada SK Menteri Kesehatan

No.14/Menkes/SK/IV/1978 tanggal 28 April 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja BPOM. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan pengawasan obat dan makanan yang lebih efektif maka Badan Pengawas Obat dan Makanan tidak lagi berada di bawah naungan Departemen Kesehatan, tetapi menjadi Lembaga Pemerintah Non Departemen. Hal tersebut didasari oleh penetapan Badan POM dengan Keppres No. 166 tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keppres No. 178 tahun 2000. Pada tanggal 17 Mei 2001 Kepala Badan POM membuat keputusan No. 05018/SK/KB POM tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT di lingkungan Badan POM setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 119/M.PAN/5/2001 yang menyempurnakan organisasi dan tata kerja Balai POM menjadi UPT di lingkungan badan POM. Dalam keputusan tersebut disebutkan bahwa Balai POM Bandar Lampung memiliki wilayah kerja 10 Kabupaten/Kota Se-Lampung, yaitu Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Utara, Lampung Barat, Lampung Timur, Tulang Bawang, Tanggamus, Way Kanan, Bandar Lampung dan Metro.

Seiring dengan adanya otonomi daerah, maka Balai POM perlu memperbaiki kinerjanya agar masalah pengawasan obat dan makanan di Provinsi Lampung dan Kota Bandar Lampung khususnya dapat berjalan dengan baik, maka sesuai dengan keputusan Kepala Badan POM RI Nomor HK.00.05.21.4232 Tahun 2004 maka Balai POM Bandar Lampung merubah namanya menjadi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Bandar Lampung.

2. Visi dan Misi BBPOM

Sesuai dengan keputusan Kepala Badan POM RI Nomor HK.04.01.21.11.10.10509. Tahun 2010 tanggal 03 November 2010 tentang Visi dan Misi Badan Pengawas Obat dan Makanan maka visi BBPOM adalah menjadi institusi pengawas obat dan makanan yang inovatif, kredibel dan diakui secara internasional untuk melindungi masyarakat. BBPOM berharap dapat menjadi badan yang melindungi masyarakat dari bahaya obat, makanan, dan kosmetik ilegal serta mengandung bahan berbahaya sehingga kehidupan dan kesehatan masyarakat dapat terjamin. Untuk mewujudkan visi tersebut BBPOM menjalankan misi berupa melakukan pengawasan pre-market dan post market berstandar internasional, menerapkan sistem manajemen mutu secara konsisten, mengoptimalkan kemitraan dengan pemangku kepentingan di berbagai lini, memberdayakan masyarakat agar mampu melindungi diri dari obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan, serta membangun organisasi pembelajar (*Learning Organization*).

3. Profil BBPOM Kota Bandar Lampung

- a. Unit Kerja: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung
- b. Alamat: Jl. Dr. Susilo No. 103-105, Bandar Lampung
- c. Telepon: 0721-252212, 0721-254888
- d. Fax: 0721-252212, 0721-254888
- e. Email: *BBPOMlpg@yahoo.com*
- f. Website: *www.pom.go.id*
- g. Status Akreditasi:

1. Laboratorium: SNI ISO 17025: 2008
2. Sistem Manajemen Mutu: ISO 9001: 2008

4. Budaya Organisasi BBPOM Kota Bandar Lampung

Demi membangun organisasi yang efektif dan efisien, maka BBPOM Kota Bandar Lampung mengembangkan nilai-nilai dasar yang disebut sebagai budaya organisasi. budaya organisasi tersebut sebagai berikut:

a. Profesional

Menegakkan profesionalisme dengan integritas, obyektivitas, ketuntasan dan komitmen yang tinggi.

b. Kredibel

Memiliki kredibilitas yang diakui oleh masyarakat luas, nasional, maupun internasional.

c. Cepat Tanggap

Tanggap dan cepat bertindak dalam mengatasi masalah.


d. Kerjasama Tim

Mengutamakan kerjasama tim

e. Inovatif

Memiliki inovasi yang tinggi

5. Struktur Organisasi BBPOM Kota Bandar Lampung



(Sumber: BBPOM Kota Bandar Lampung Tahun 2016)

Gambar 3. Struktur Organisasi BBPOM Kota Bandar Lampung

6. Tugas dan Fungsi BBPOM Kota Bandar Lampung

Sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM di daerah, Balai BBPOM Kota Bandar Lampung melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK. 00.05.21.4232 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor: 05018/SK/KBPOM tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM.

Sesuai dengan surat Keputusan Kepala Badan POM RI tersebut di atas, tugas tiap bidang sebagai berikut:

1. Bidang Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan laporan pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu di bidang produk terapeutik narkotika, obat tradisional, kosmetik dan produk komplemen.

2. Bidang Pengujian Pangan, Bahan Berbahaya dan Mikrobiologi

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan laporan pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu di bidang pangan dan bahan berbahaya serta pemeriksaan laboratorium pengujian dan pengendalian mutu di bidang mikrobiologi.

Bidang Pengujian Pangan, Bahan Berbahaya dan Mikrobiologi terdiri dari:

a. Seksi Laboratorium Pangan dan Bahan Berbahaya

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program, evaluasi dan laporan pengelolaan laboratorium dan pengendalian mutu hasil pengujian pangan dan bahan berbahaya.

b. Seksi Laboratorium Mikrobiologi

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan laporan pengelolaan laboratorium dan pengendalian mutu hasil pengujian mikrobiologi.

3. Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan

Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan terdiri dari:

a. Seksi Pemeriksaan

Seksi pemeriksaan mempunyai tugas melakukan pemeriksaan setempat pengambilan contoh sampel untuk pengujian, dan pemeriksaan sarana produksi, distribusi dan pelayanan kesehatan dibidang produk terapeutic, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya.

b. Seksi Penyidikan

Mempunyai tugas melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum di bidang produk terapeutic, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya.

4. Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen

Bidang Sertifikasi dan Layanan Konsumen terdiri dari:

a. Seksi Sertifikasi

Mempunyai tugas melakukan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu.

b. Seksi Layanan

Mempunyai tugas memberikan informasi konsumen.

5. Subbagian Tata Usaha

Mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi di lingkungan

Balai Besar POM.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Penerapan *Good Governance* Oleh BBPOM Kota Bandar Lampung Dalam Keterbukaan Informasi Publik (Studi Tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik), peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan penerapan *good governance* tersebut berjalan belum maksimal. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa variabel yang masih belum terpenuhi seperti:

1. Pada prinsip transparansi masih belum maksimal, masyarakat kurang mempunyai wawasan dan pengetahuan terhadap informasi yang disediakan BBPOM Kota Bandar Lampung. Kemudian masih kurangnya ketersediaan informasi yang memadai dan kurangnya ketersediaan akses informasi yang mudah dijangkau, bebas diperoleh dan tepat waktu.
2. Dari sisi akuntabilitas masih belum maksimal, pembaharuan tugas dan fungsi tentang keterbukaan informasi publik belum menyelaraskan dengan tugas dan tanggung jawab PPID. Kemudian pertanggungjawaban BBPOM Kota Bandar Lampung masih belum dapat dirasakan sepenuhnya oleh sebagian masyarakat.
3. Pada prinsip partisipasi masih belum maksimal, walau pun ada upaya dari

BBPOM Kota Bandar Lampung untuk mendorong keterlibatan masyarakat. Namun, terjadi penurunan tingkat partisipasi masyarakat berdasarkan Laporan Tahunan BBPOM Kota Bandar Lampung Tahun 2015. Kemudian, masih terdapat masyarakat yang belum ikut terlibat dalam keterbukaan informasi publik di BBPOM Kota Bandar Lampung.

4. Pada pelaksanaan supremasi hukum cukup maksimal, BBPOM Kota Bandar Lampung setiap menjalankan tugas dan fungsi berdasarkan pada kepada surat tugas dan surat keputusan, setiap kegiatan mengikuti alur standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan oleh kepala badan dan menteri kesehatan, serta juga didasarkan pada alur instruksi kerja (Ika)..
5. Pada pelaksanaan daya tanggap cukup maksimal, BBPOM Kota Bandar Lampung telah menyediakan layanan pengaduan dan komplain dari masyarakat. Tindak lanjut dari pengaduan dan komplain tersebut telah berjalan sesuai SOP.. Akan tetapi, perlu ditingkatkan lagi respon terhadap laporan dan pengaduan dari masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka peneliti memberikan beberapa saran, yaitu:

1. BBPOM Kota Bandar Lampung dapat meningkatkan akses keterbukaan informasi ke masyarakat melalui seminar, *talkshow*, telewicara, dan penyuluhan. Kemudian menyiarkan produk makan dan produk obat yang berbahaya melalui media sosial, media cetak dan elektronik, tidak hanya melalui aplikasi.

2. BBPOM Kota Bandar Lampung, BBPOM Kota Bandar Lampung harus aktif terhadap keluhan, masukan (saran) dan kritik dari masyarakat yang bisa masuk melalui telepon, *email/website*, sms, media sosial, media cetak serta elektronik.
3. BBPOM Kota Bandar Lampung dapat mendorong partisipasi, dengan menggerakkan, menjalankan dan mengubah dengan inovasi yang lebih kreatif dan mudah diterima oleh masyarakat program-program di BBPOM Kota Bandar Lampung yaitu *Training of Trainer* Fasilitator Keamanan Pangan Sekolah dan Pasar Aman Bebas dari Bahan Berbahaya, Gerakan Keamanan Pangan Desa, Pemberdayaan Komunitas Desa, Bintek Kader Keamanan Pangan Desa perlu.
4. PPID perlu segera dibentuk di BBPOM Kota Bandar Lampung agar pertanggungjawaban dalam keterbukaan informasi publik dapat berjalan lebih efektif.
5. Komisi Informasi Lampung perlu mengadakan seminar atau sosialisasi tentang pentingnya keterbukaan informasi publik, juga pelatihan keahlian kepada badan publik agar lebih berkompeten dalam memberikan pelayanan informasi.
6. Masyarakat sebagai konsumen perlu lebih melek mata dalam mencari informasi dan melaporkan terkait produk obat dan produk pangan yang berbahaya dan dilarang oleh BBPOM Kota Bandar Lampung.
7. Pelaku industri perlu lebih waspada, tidak menjual, serta memahami tentang bagaimana ciri-ciri dan dampak bahaya yang ditimbulkan dari produk obat dan produk pangan yang beredar.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Gani, Meutia Rochman. 2000. *Good Governance: Prinsip, Komponen dan Penerapannya*. LP3ES: Jakarta
- Juniardi. 2012. *Hak Anda Mendapatkan Informasi*. Indepth Publishing: Bandar Lampung.
- Keban, M.S. 2000. *Administrasi Publik. Teori dan Aplikasi Good Governance*. Refika Aditama: Bandung.
- Krina, Loina Lalolo. 2003. *Indikator dan Alat Ukur Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi*. Jakarta: Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Mardiasmo. 2003. *Perpajakan. Edisi Revisi*. Andi: Yogyakarta.
- Moloeng, Lexy. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda Karya: Bandung.
- Nugroho, Riant. 2008. *Public Policy*. PT Elex Media Komputindo: Jakarta.
- Partodihardjo, Soemarni. 2008. *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik*. PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Rewansyah, Asmawi. 2010. *Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Good Governance*. Rizky Grafis: Jakarta.
- Sedarmayanti 2003. *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dalam Rangka Otonomi Daerah*. Mandar Maju: Bandung.
- _____. 2009. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemerintahan yang Baik)*. Bandung: Refika Aditama.
- Santosa, Panji. 2008. *Administrasi Publik. Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: Refika Aditama.

- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung.
- _____. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung.
- Sunarso. 2013. *Perbandingan Sistem Pemerintahan*. Penerbit Ombak: Yogyakarta.
- Widodo, Joko. 2001. *Good Governance, Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Ekonomi Daerah*. CV Cutra Media: Surabaya.
- Yusuf, Pawit. 2009. *Ilmu Informasi, Komunikasi, dan Kepustakaan*. PT. Bumi Aksara: Jakarta.

Referensi Peraturan:

- Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008, Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.08.11.07456 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan

Referensi Dokumen:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Laporan Tahunan Balai Besar POM di Bandar Lampung Tahun 2015
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.08.11.07456 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana

Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan

Referensi Skripsi:

Perdana, Andre Pebrian. 2015 *Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Studi Kasus dalam Proses Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung) tahun 2015*. FISIP: UNILA.

Sumber-Sumber Lainnya:

www.BPOM.go.id diakses pada tanggal 12 Januari 2016 pukul 19.32 WIB

Republika Online terbit selasa 7 Juli 2015 pukul 16:26 WIB, diakses tanggal 19 Agustus 2016 pukul 19:48 WIB

www.jpnn.com terbit Sabtu 12 Maret 2016 pukul 14:14 WIB, diakses tanggal 19 Agustus 2016 pukul 21:21 WIB

www.bandarlampungkota.go.id diakses tanggal 11 Agustus 2016

www.lampung.bps.go.id diakses tanggal 11 Agustus tahun 2016

Tribun Lampung Terbit tanggal 4 Desember 2015